



P U T U S A N

No. 1016 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ARDI MUKHLIS, ST.,M.Si.;**
Tempat Lahir : Indragiri Hulu;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 18 Juni 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Baru Gunung Toar, Keca-
matan Gunung Toar, Kabupaten Ku-
antan Singingi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Dinas Inspektorat Kabupaten
Kepulauan Meranti);

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 29 April 2014 sampai dengan tanggal 28 Mei 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 01 Juni 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 November 2014;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1114/2015/S.325.Tah. Sus/PP/2015/MA. tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1115/2015/S.325.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 Mei 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ardi Mukhlis ST, M.Si, bersama-sama dengan Afied Syahroni, Molkandiar, Ir. Azwardi dan Fauzan. MT (almarhum) (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang disidangkan secara terpisah/displit), pada 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ardi Mukhlis ST, M.Si di angkat selaku Sekretaris PPHP berdasarkan Keputusan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Perubahan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Hal. 2 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak:
 - Melihat secara visual pekerjaan fisik di lapangan;
 - Menilai pekerjaan fisik di lapangan;
 - b. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut Terdakwa Ardi Mukhlis ST, M.Si melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa Molkandiar Direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai penyedia barang pada proyek tersebut sesuai dengan kontrak dengan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani antara Saudara Ir. Fauzan selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa Molkandiar selaku Pihak Kedua dengan isi Kontrak antara lain :
1. Nilai Kontrak : Rp11.070.000.000,00;
 2. Jangka waktu pelaksanaan : 142 hari terhitung 10 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
 3. Jenis kontrak : bentuk harga satuan (unit price);
 4. Lingkup pekerjaan : Peningkatan jalan dengan Agregat Kelas C sejumlah 21.315.84 M3 tebal 40 Cm lebar 6 M;

Dengan pekerjaan sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga – harga (Rupiah)
UMUM				
Mobilisasi	Lump Sum	1.00	51.587.000	51.587.000
Jumlah harga pekerjaan DIVISI I (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 51.587.000				
DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH Galian Stuktur kedalaman 0-2 M (manual) Lapisan Pondasi	M3 M3	42.12 21.315.84	17.308.82 352.945.95	729.048 7.523.339.329



Agregat Kelas C				
Urugan Pasir	M3	3.00	173.195.00	519.585
Geotextile non woven	M3	56.620.20	34.199.00	1.936.354.220
Penyiapan badan jalan dan Land Clearing	M3	58.285.50	6.840.90	398.725.400
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 9.859.667.581				
DIVISI 7 STUKTUR				
Beton K225	M3	45.234	1.259.555.07	56.974.462
Baja tulang U24 polos	Kg	5.499.3	15.787.75	86.822.142
Cerucuk 6-8 Cm panjang 3 M	Btg	1.072.0	8.009.38	8.586.050
Jumlah Harga Pekerjaan Box Culvert (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 152.382.655				

- Bahwa setelah ditandatangani SPMK Nomor 600/PU/VIII/2011/SPMK/1.03.01 PK.PU 016/01 tanggal 10 Agustus 2011 oleh Pengguna Anggaran yakni Ir. Syarifudin, lalu pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% dengan melampirkan syarat-syarat pencairan, kemudian berdasarkan syarat-syarat tersebut oleh Indra Gamar selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum diterbitkan SPP Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan SPM Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011, setelah SPP ditandatangani Terdakwa Afied Syahroni dan SPM oleh Ir. Fauzan MT, kemudian setelah seluruh Dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan Meranti lalu berdasarkan Dokumen tersebut diterbitkanlah SP2D Nomor : 02702/KEU/-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, lalu SP2D tersebut dibawa oleh Terdakwa Molkandiar ke Bank Riau Cabang Selat Panjang untuk dilakukan pencairan dana dan cairilah uang muka 20% sebesar Rp1.965.354.613,00 dan masuk ke Rekening PT. Dompas Multi Fungsi dengan Terdakwa Molkandiar selaku Direkturnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi memulai pekerjaan di lapangan dengan titik awal pekerjaan di KM 4+200, namun setelah dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar ternyata terdapat kesulitan teknis dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan rapat tanggal 6 Oktober 2011 untuk melakukan Addendum Kesatu atas Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dengan kesimpulan rapat yakni :

1. Dari pemeriksaan di lapangan ternyata dilakukan perubahan, penambahan volume dan pemanbahan item pekerjaan baru, sehingga di perlukan penyesuaian pekerjaan di lapangan dan menyebabkan perubahan volume yang ada;
2. Terjadi penambahan dan pengurangan volume untuk item pekerjaan, sebagaimana terlampir;
3. Dalam rangka tertib administrasi kiranya perlu dilakukan Amandemen Kontrak terhadap perubahan tersebut;

Kemudian dibuat Berita Acara dan ditandatangani Berita Acara tersebut oleh Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, Koordinator Lapangan Syamsul Bahri, Ir. Geni Firuliandhini, MT dan Saudara Idiarto selaku Kontraktor Pelaksana, berdasarkan rapat tersebut dibuatlah justifikasi teknis oleh Saudara Bobby Samra selaku Konsultan Pengawas yang menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa yang isinya panjang ruas Jalan Lukun Sungai Tohor 8.325 KM lebar 6 M, titik awal proyek semula KM 4+200 sampai dengan akhir peroyek KM 12+525, berubah dengan panjang ruas 8.875 KM lebar 6 M, dengan awal proyek mulai KM 0+000 sampai dengan akhir proyek KM 8+875, Box Culvert ukuran 1.10 M x 1.10 M, KM 3+500 panjang 20 M, dan KM 5+850 panjang 20 M. Selanjutnya dibuat dan ditandatangani Addendum Kesatu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Oktober 2011 oleh Ir. Fauzan MT, Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, Pengguna Anggaran Ir. Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Ir. Geni Firuliandhini, ST selaku Konsultan Pengawas yang isinya menyatakan:

- Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang (CCO) pada isi Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor dari Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebagai mana tersebut dibawah ini;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Addendum I atas Kontrak, kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, pada tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa

Hal. 5 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan pembayaran Termyn 75,187% pekerjaan kepada PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, atas permohonan Terdakwa Molkandiar tersebut dilakukan rapat untuk membahas permohonan tersebut di kantor Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti dan dari rapat tersebut di sepakati bahwa bobot pekerjaan di lapangan 75,187% dan akan dilakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut dengan Termyn sebesar 70% pekerjaan, lalu atas kesepakatan tersebut dibuatlah syarat-syarat pencairan Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan Sertifikat Bulanan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang menyatakan pekerjaan prestasi mencapai 75.187%, lalu setelah ditandatangani oleh para pihak selanjutnya Dokumen tersebut diserahkan kepada Indar Gamar selaku Bendahara Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian dibuatkan SPM Nomor : 0663/SPM-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPP Nomor: 0663/SPP-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, kemudian setelah ditandatangani oleh Ir. Fauzan selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, kemudian Dokumen-dokumen tersebut serahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Dokumen-dokumen tersebut dicairkanlah dana Termyn 70% pekerjaan sebesar Rp 4.539.203.551 dan masuk ke rekening PT. Dompas Multi Fungsi, namun kenyataannya bobot pekerjaan lapangan sebenarnya di lapangan adalah 59.00%;

- Bahwa selanjutnya setelah Termyn 70% pekerjaan dicairkan lalu Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi melanjutkan pekerjaan, mengingat waktu pekerjaan hanya tinggal beberapa hari, lokasi terhendam banjir pasang laut serta tingginya curah hujan pada bulan Desember 2011, sehingga khawatir pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar tidak akan selesai untuk mencapai progres yang telah dicairkan dan mengingat masih tersedianya material base C di lokasi penyimpanan bahan maka atas dasar hal tersebut pada akhir bulan Desember 2001 diadakan kesepakatan antara Terdakwa Molkandiar, Terdakwa Afied Syahroni, dan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Fauzan untuk dilakukan Addendum ke II terhadap Addendum Kesatu Surat

Hal. 6 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Perjanjian Kerja Nomor : 600/SPP.06/Addendum-I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tanpa dilakukan rapat terlebih dahulu dan tanpa di pernah dilakukan negosiasi harga dan teknis lalu dibuatkanlah Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal mundur yakni tanggal 30 bulan November 2011 Nomor 01/BM-PU.07/BA-EV/AMD 11/2011, setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksanaan PT. Dompas Multi Fungsi dan tangan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas, lalu dibuatlah Addendum Kedua Nomor : 600/SPP.06/Adedum-II/BM-PU/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang isinya :

- Kedua belah pihak secara pasti (*fixed*) telah sepakat untuk menyetujui bahwa nilai penawaran terkoreksi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas seluruhnya sebesar Rp9.924.386.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

dan ditandatangani Addendum Kedua tersebut oleh Pengguna Anggaran Ir. Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas, setelah Adendum Kedua ditandatangani di akhir Desember 2011, kemudian dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BA-PP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600/BA-STPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Laporan Bulanan ke V (lima) yang menunjukkan pekerjaan telah pekerjaan telah 100% dari Addendum Kedua sebagai syarat pencairan 100% pekerjaan, lalu ditandatangani Dokumen tersebut oleh Terdakwa Afied Syahroni Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas dan tandatangan Tersangka Molkandiar;

- Bahwa selanjutnya besarkan Addendum Kedua tersebut Terdakwa Molkandiar mengajukan permohonan untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan dan berdasarkan permohonan tersebut kemudian Terdakwa Ardi Mukhlis selaku Sekretaris PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan tanpa dihadiri oleh Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, dari hasil pemeriksaan di lapangan dibuatkanlah Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan (PPHP) yang yang memuat Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan Nomor : (tidak bernomor) BA.PPHP/DPU-BM/2011 tanggal 23 Desember 2011, Berita Acara Hasil Opname Lapangan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236/PPHP/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100% dan masa pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi kontrak, selanjutnya Dokumen tersebut ditandatangani oleh, Terdakwa Ardi Mukhlis, ST, M.Si selaku Sekretris PPHP serta Anggota PPHP yang lainnya, Terdakwa Alfied Syahroni selaku PPTK, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Pengguna Anggaran Ir. Fauzan MT, dan tandatangan Terdakwa Ir. Azwardi di tiru oleh Terdakwa Ardi Mukhlis, ST. M.Si atas izin tertulis dari Terdakwa Ir. Azwardi, namun pada kenyataannya hingga batas waktu kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2011, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011 tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar Direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai penyedia barang;

Perbuatan Terdakwa Bertentangan dengan :

Pepres No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tentang Tata Cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pragraf ke delapan serah terima pekerjaan Pasal 59 ayat 4;

Ayat 4 "Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

dan bertentangan dengan Lampiran ke III Pepres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tentang Tata Cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi huruf C penandatanganan dan pelaksanaan kontrak butir 2 pelaksanaan kontrak huruf O (serah terima pekerjaan) ayat 3 dan ayat 4;

Ayat 3. "Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya;

Ayat 4. "PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia / Pejabat penerima hasil pekerjaan;

Dan bertentangan juga dengan Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Pasal 15 ayat 1 dan ayat 3;

Hal. 8 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 "Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dilakukan penyerahan hasil pekerjaan serah terima 1 (PHO) dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk dilakukan penyerahan pertama pekerjaan (PHO);
- b. Pihak Pertama melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua, bila mana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, Pihak Kedua wajib memperbaiki/menyempurnakannya;
- c. Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Pekerjaan;
- d. Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyerahan pertama pekerjaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;

Ayat 3 "Hasil penyerahan pekerjaan serah terima 1 (PHO) dan penyerahan akhir pekerjaan serah terima II (FHO) harus di tuangkan dalam Berita Acara dan dinyatakan dengan jelas serta oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

- Selanjutnya setelah seluruh Dokumen ditandatangani lalu diserahkan kepada Saudara Indar Gamar selaku Bendahara Dinas PU, kemudian berdasarkan Dokumen tersebut diterbitkanlah SPP Nomor : 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011, dan SPM Nomor : 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, lalu Dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK dan Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Bahwa setelah seluruh Dokumen tersebut ditandatangani oleh para Terdakwa kemudian SPP dan SPM beserta seluruh syarat-syarat pencairan dan 100% pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan, Meranti, kemudian berdasarkan Dokumen-dokumen tersebut dicairkanlah dana 100% pekerjaan dan masuk ke Rekening Kontraktor Pelaksana PT.

Hal. 9 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompas Multi Fungsi dengan Direkturnya Terdakwa Molkandiar sebesar Rp2.259.954.854,00 setelah di potong pajak namun kenyataannya hingga batas waktu pekerjaan 31 Desember 2011, Proyek Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi;

- Bahwa dengan telah ditandatangani Dokumen diatas oleh Terdakwa sehingga dibayarkannya pekerjaan sebagaimana disebutkan di atas, tetapi dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai dilaksanakan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran maretial dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa selanjut pada tanggal 6 Juli tahun 2012 setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai, dilakukan pemeriksaan kegiatan oleh Ketua PPHP yakni Terdakwa Ir. Azwardi dan Sekretaris PPHP Terdakwa Ardi Mukhlis ST. M.Si bersama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, tanpa melakukan pengecekan kembali hasil kerja dari PT. Dompas Multi Fungsi selaku Penyedia Barang dengan Direkturnya Molkandiar, lalu dibuatkanlah Berita Acara Nomor 064/BA.PPHP-PHO/BM/V/2012 tanggal 06 Juli 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Pekerjaan Nomor 064/BA-FHO/BM/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua untuk terakhir kalinya menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut;
2. Dengan adanya serah terima akhir pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tentang Kontrak Nomor 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 dinyatakan telah berakhir;
3. Semua jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat diserahkan kembali;

Selanjutnya kedua Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana dan Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK,

Hal. 10 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir. Azwardi selaku Ketua PPHP dan Terdakwa Adri Mukhlis ST. M.Si selaku Sekretaris PPHP serta seluruh Anggota PPHP lainnya serta, berdasarkan Berita Acara tersebut dikembalikanlah seluruh jaminan kepada Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, namun pada kenyataannya pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan;

Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011

Pasal 15 ayat 2;

Ayat 2 "Setelah pemeliharaan berakhir dilakukan penyerahan akhir/serah terima II pekerjaan (FHO) dari Pihak Kedua ke Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk dilakukan penyerahan akhir pekerjaan/serah terima II pekerjaan (FHO);
 - b. Pihak Pertama menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Pihak Kedua melaksanakan semua kewajiban selama masa pemeliharaan dengan baik;
 - c. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka Pihak Pertama berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 oleh Prof. Dr. Ir. SUGENG WIYONO, MMT Ahli Fakultas Teknik Universitas Islam Riau dengan Surat Pengantar Nomor: 1312/A-UIR/1/2013 tanggal 29 Agustus 2013 menyimpulkan bahwa :
1. Terdapat perbedaan ukuran panjang jalan antara hasil survey dengan Back Up data. Dari hasil survey didapatkan hasil 4+473 M', sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sepanjang 363 M', kondisi ini akan menyebabkan berlebihnya pekerjaan Divisi 3 Pekerjaan Tanah sebagaimana table 5.1 berikut ini;
 2. Adanya perbedaan tinggi/tebal lapisan pendasi Agregat Kelas C (lapisan pengerasan jalan) dari hasil pengukuran di lapangan dengan Back Up Data (sebagai mana terlampir);

Hal. 11 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat perbedaan volume lapisan pindasi Agregat Kelas C (lapisan perkerasan) antara hasil pengukuran di lapangan dengan Back Up Data. Hasil pengukuran di lapangan di dapat 9423.31 M3, sedangkan Back Up Data 19547,62 M3 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar 10124, 31 M3;
4. Terdapat jalan sementara diperhitungkan dalam Back Up Data dengan volume sebesar 1219,85 M3, seharusnya tidak diperhitungkan;
5. Adanya perbedaan ukuran pekerjaan Box Culvert antara hasil pengukuran di lapangan dengan justifikasi teknis. Dari hasil pengukuran di lapangan di dapat kan panjang 17,5 M' tinggi 140 CM dan lebar 150 Cm, sedangkan pada laporan justifikasi teknis adalah panjang 20 M, tinggi 2 M, dan lebar 150 Cm. Sehingga terdapat perbedaan dalam volume sebagaimana tebal 5.1, Devisi 7 Stuktur;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain yakni Terdakwa Molkandiar sebesar Rp3.452.427.781,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp3.452.427.781,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara dengan Surat Pengantar Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor : SR-783/PW04/5/2013 tanggal 18 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat I huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ardi Mukhlis ST, M.Si. bersama-sama dengan Ir. Azwardi, Afied Syahroni, Molkandiar dan Fauzan. MT (almarhum) (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang di sidangkan secara terpisah/displit), pada 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 12 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ardi Mukhlis ST, M.Si di angkat selaku Sekretaris PPHP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Perubahan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Merantidengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak:
 - Melihat secara visual pekerjaan fisik di lapangan;
 - Menilai pekerjaan fisik di lapangan;

- b. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan;

- c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut Terdakwa Ardi Mukhlis ST, M.Si. melakukan pengecekan terhadap Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa Molkandiar Direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai penyedia barang pada proyek tersebut sesuai dengan Kontrak dengan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani antara Saudara Ir. Fauzan selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa Molkandiar selaku Pihak Kedua dengan isi Kontrak antara lain :

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nilai Kontrak | : Rp11.070.000.000,00; |
| 2. Jangka waktu pelaksanaan | : 142 hari terhitung 10 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011; |
| 3. Jenis kontrak | : bentuk harga satuan (unit price); |
| 4. Lingkup pekerjaan | : Peningkatan jalan dengan Agregat Kelas C sejumlah 21.315.84 M3 tebal 40 Cm lebar 6 M; |

Dengan pekerjaan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga – harga (Rupiah)
UMUM				
Mobilisasi	Lump Sum	1.00	51.587.000	51.587.000
Jumlah harga pekerjaan DIVISI I (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 51.587.000				
DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
Galian Stuktur kedalaman 0-2 M (manual)	M3	42.12	17.308.82	729.048
Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	21.315.84	352.945.95	7.523.339.329
Urugan Pasir	M3	3.00	173.195.00	519.585
Geotextile non woven	M3	56.620.20	34.199.00	1.936.354.220
Penyiapan badan jalan dan Land Clearing	M3	58.285.50	6.840.90	398.725.400
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 9.859.667.581				
DIVISI 7 STUKTUR				
Beton K225	M3	45.234	1.259.555.07	56.974.462
Baja tulang U24 polos	Kg	5.499.3	15.787.75	86.822.142
Cerucuk 6-8 Cm panjang 3 M	Btg	1.072.0	8.009.38	8.586.050
Jumlah Harga Pekerjaan Box Culvert (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 152.382.655				

- Bahwa setelah ditandatangani lah SPMK Nomor 600/PU/VIII/2011/SPMK/1.03.01 PK.PU 016/01 tanggal 10 Agustus 2011 oleh Pengguna Anggaran yakni Ir. Syarifudin, lalu pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% dengan melampirkan syarat-syarat pencairan, kemudain berdasarkan syarat-syarat tersebut oleh Indra Gamar selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum diterbitkan SPP Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan SPM Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 Tahun 2011 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, setelah SPP ditandatangani Terdakwa Afied Syahroni dan SPM oleh Ir. Fauzan MT, kemudian setelah seluruh Dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan Meranti lalu berdasarkan Dokumen tersebut diterbitkanlah SP2D Nomor : 02702/KEU/-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, lalu SP2D tersebut dibawa oleh Terdakwa Molkandiar ke Bank Riau Cabang Selat Panjang untuk dilakukan pencairan dana dan cairlah uang muka 20% sebesar Rp1.965.354.613 dan masuk ke Rekening PT. Dompas Multi Fungsi dengan Terdakwa Molkandiar selaku Direktur-nya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi memulai pekerjaan di lapangan dengan titik awal pekerjaan di KM 4+200, namun setelah dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar ternyata terdapat kesulitan teknis dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan rapat tanggal 6 Oktober 2011 untuk melakukan Addendum Kesatu atas Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dengan kesimpulan rapat yakni :

1. Dari pemeriksaan di lapangan ternyata dilakukan perubahan, penambahan volume dan penambahan item pekerjaan baru, sehingga diperlukan penyesuaian pekerjaan di lapangan dan menyebabkan perubahan volume yang ada;
2. Terjadi penambahan dan pengurangan volume untuk item pekerjaan, sebagaimana terlampir;
3. Dalam rangka tertib administrasi kiranya perlu dilakukan Amandemen Kontrak terhadap perubahan tersebut;

Kemudian dibuat Berita Acara dan ditandatangani Berita Acara tersebut oleh Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, Koordinator Lapangan Syamsul bahri, Ir. Geni Firuliandhini, MT dan Saudara Idiarto selaku Kontraktor Pelaksana, berdasarkan rapat tersebut dibuatlah justifikasi teknis oleh Saudara Boby Samra selaku Konsultan Pengawas yang menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa yang isinya panjang ruas Jalan Lukun Sungai Tohor 8.325 KM lebar 6 M, titik awal proyek semula KM 4+200 sampai dengan akhir peroyek KM 12+525, berubah dengan panjang ruas 8.875 KM lebar 6 M, dengan awal proyek mulai KM 0+000 sampai dengan akhir proyek KM 8+875, Box Culvert ukuran 1.10 M x 1.10 M, KM 3+500 panjang 20 M, dan KM 5+850 panjang 20 M. Selanjutnya dibuat dan ditandatangani

Hal. 15 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum Kesatu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Oktober 2011 oleh Ir. Fauzan MT, Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, Pengguna Anggaran Ir. Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas yang isinya menyatakan:

- Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang (CCO) pada isi Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor dari Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebagai mana tersebut dibawah ini;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Addendum I atas Kontrak, kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, pada tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan pembayaran Termyin 75,187% pekerjaan kepada PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, atas permohonan Terdakwa Molkandiar tersebut dilakukan rapat untuk membahas permohonan tersebut di Kantor Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti dan dari rapat tersebut di sepakati bahwa bobot pekerjaan di lapangan 75,187% dan akan dilakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut dengan Termyin sebesar 70% pekerjaan, lalu atas kesepakatan tersebut dibuatlah syarat-syarat pencairan Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan Sertifikat Bulanan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/ 2011 tanggal 15 Desember 2011 yang menyatakan pekerjaan prestasi mencapai 75.187%, lalu setelah ditandatangani oleh para pihak selanjutnya Dokumen tersebut diserahkan kepada Indar Gamar selaku Bendahara Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian dibuatkan SPM Nomor : 0663/SPM-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPP Nomor: 0663/SPP-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, kemudian setelah ditandatangani oleh Ir. Fauzan selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, kemudian Dokumen-dokumen tersebut serahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Dokumen-dokumen tersebut dicairkanlah dana Termyin 70% pekerjaan sebesar Rp4.539.203.551,00 dan masuk ke

Hal. 16 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening PT. Dompas Multi Fungsi, namun kenyataannya bobot pekerjaan lapangan sebenarnya di lapangan adalah 59.00%;

- Bahwa selanjutnya setelah Termynin 70% pekerjaan di cairan lalu Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi melanjutkan pekerjaan, mengingat waktu pekerjaan hanya tinggal beberapa hari, lokasi terendam banjir pasang laut serta tingginya curah hujan pada bulan Desember 2011, sehingga dikhawatirkan pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar tidak akan selesai untuk mencapai progres yang telah dicairkan dan mengingat masih tersedianya material base C di lokasi penyimpanan bahan maka atas dasar hal tersebut pada akhir bulan Desember 2001 di adakan kesepakatan antara Terdakwa Molkandiar, Terdakwa Afied Syahroni, dan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Fauzan untuk dilakukan Addendum ke II terhadap Addendum Kesatu Surat Perjanjian Kerja Nomor: 600/SPP.06/Addendum-I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tanpa dilakukan rapat terlebih dahulu dan tanpa pernah dilakukan negosiasi harga dan teknis lalu dibuatkanlah Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal mundur yakni tanggal 30 bulan November 2011 Nomor 01/BM-PU.07/BA-EV/AMD 11/ 2011, setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan tangan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas, lalu dibuatlah Addendum Kedua Nomor : 600/SPP.06/Adedum-II/BM-PU/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang isinya :

- Kedua belah pihak secara pasti (*fixed*) telah sepakat untuk menyetujui bahwa nilai penawaran terkoreksi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai mana dimaksud pada Pasal 2 di atas seluruhnya sebesar Rp9.924.386.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

dan ditandatangani Addendum Kedua tersebut oleh Pengguna Anggaran Ir. Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas, bahwa setelah Addendum Kedua ditandatangani di akhir Desember 2011, kemudian berdasarkan Addendum Kedua tersebut dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BA-PP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600/BA-STPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Laporan Bulanan ke V (lima) yang

Hal. 17 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan pekerjaan telah 100% dari Addendum Kedua sebagai sayat pencairan 100% pekerjaan, lalu ditandatangani Dokumen tersebut oleh Terdakwa Afied Syahroni Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas dan tandatangan Tersangka Molkandiar;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Addendum Kedua tersebut Terdakwa Molkandiar mengajukan permohonan untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan dan berdasarkan permohonan tersebut kemudian Terdakwa Adri Mukhlis selaku Sekretaris PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan tanpa dihadiri oleh Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, dari hasil pemeriksaan di lapangan dibuatkanlah Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan (PPHP) yang memuat Berita Acara hasil evaluasi pekerjaan Nomor : (tidak bernomor) BA.PPHP/DPU-BM/2011 tanggal 23 Desember 2011, Berita Acara Hasil Opname Lapangan Nomor : 236/PPHP/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100% dan masa pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi Kontrak, selanjutnya Dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Alfied Syahroni selaku PPTK, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Pengguna Anggaran Ir. Fauzan MT dan seluruh Anggota PPHP lainnya, lalu Terdakwa Ardi Muhklis ST, M.Si menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Sekretaris PPHP dengan menandatangani Dokumen tersebut dan meniru tandatangan Terdakwa Ir. Azwardi selaku Ketua PPHP dengan izin tertulis dari Terdakwa Ir. Azwardi, namun pada kenyataannya hingga batas waktu Kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2011, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011 tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar Direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai penyedia barang;
- Selanjutnya setelah seluruh Dokumen ditandatangani lalu diserahkan kepada Saudara Indar Gamar selaku Bendahara Dinas PU, kemudian berdasarkan Dokumen tersebut diterbitkanlah SPP Nomor : 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011, dan SPM Nomor : 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, lalu Dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Ir. Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK dan Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna

Hal. 18 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran untuk ditandatangani. Bahwa setelah seluruh Dokumen tersebut ditandatangani oleh para Terdakwa kemudian SPP dan SPM beserta seluruh syarat-syarat pencairan dan 100% pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan, Meranti, kemudian berdasarkan Dokumen-dokumen tersebut dicairkanlah dana 100% pekerjaan dan masuk ke rekening kontraktor pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dengan Direturnya Terdakwa Molkandiar sebesar Rp2.259.954.854,00 setelah dipotong pajak namun kenyataannya hingga batas waktu pekerjaan 31 Desember 2011, Proyek Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi;

- Bahwa selanjut pada tanggal 6 Juli Tahun 2012 setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai, dilakukan pemeriksaan kegiatan oleh Ketua PPHP yakni Terdakwa Ir. Azwardi dan Sekretaris PPHP Terdakwa Ardi Mukhlis ST. M.Si bersama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, tanpa melakukan pengecekan kembali hasil kerja dari PT. Dompas Multi Fungsi selaku Penyedia Barang dengan Direturnya Molkandiar, lalu dibuatkanlah Berita Acara Nomor 064/BA.PPHP-PHO/BM/V/2012 tanggal 06 Juli 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) pekerjaan Nomor 064/BA-FHO/BM/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang menyatakan bahwa:

1. Pihak Kedua untuk terakhir kalinya menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut;
2. Dengan adanya serah terima akhir pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tentang Kontrak Nomor 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 dinyatakan telah berakhir;
3. Semua jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat diserahkan kembali;

Selanjutnya kedua Dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana, Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa Ir. Azwardi serta seluruh anggota PPHP lainnya serta, lalu Terdakwa Adri Mukhlis ST. M.Si menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Sekretaris PPHP dengan menandatangani Dokumen tersebut, namun

Hal. 19 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011 kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan Kontak Pekerjaan, berdasarkan Berita Acara tersebut dikembalikanlah seluruh jaminan kepada Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, namun pada kenyataannya pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 oleh Prof. Dr. Ir. SUGENG WIYONO, MMT Ahli Fakultas Teknik Universitas Islam Riau dengan Surat Pengantar Nomor: 1312/A-UIR/1/2013 tanggal 29 Agustus 2013 menyimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan ukuran panjang jalan antara hasil survey dengan Back Up Data. Dari hasil survey di dapatkan hasil 4+473 M', sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sepanjang 363 M', kondisi ini akan menyebabkan berlebihnya pekerjaan Devisis 3 Pekerjaan Tanah. Sebagaimana table 5.1 berikut ini;
2. Adanya perbedaan tinggi/tebal lapisan pendasi agregat kelas C (lapisan pengerasan jalan) dari hasil pengukuran di lapangan dengan Back Up Data (sebagai mana terlampir);
3. Terdapat perbedaan volume lapisan pindasi agregat kelas C (lapisan perkerasan) antara hasil pengukuran di lapangan dengan Back Up Data. Hasil pengukuran di lapangan di dapat 9423.31 M3, sedangkan Back Up Data 19547,62 M3 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar 10124, 31 M3;
4. Terdapat jalan sementara diperhitungkan dalam Back Up Data dengan volume sebesar 1219,85 M3, seharusnya tidak di perhitungkan;
5. Adanya perbedaan ukuran pekerjaan Box Culvert antara hasil pengukuran di lapangan dengan justifikasi teknis. Dari hasil pengukuran di lapangan didapat kan panjang 17,5 M' tinggi 140 Cm dan lebar 150 Cm, sedangkan pada laporan justifikasi teknis adalah panjang 20 M, tinggi 2 M, dan lebar 150 Cm. Sehingga terdapat perbedaan dalam volume sebagaimana tebal 5.1, Devisi 7-Stuktur;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain



yakni Terdakwa Molkandiar sebesar Rp3.452.427.781,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten kepulauan meranti sebesar Rp3.452.427.781,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Surat Pengantar Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-783/PW04/5/2013 tanggal 18 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ardi Mukhlis ST, bersama-sama dengan Afied Syahroni, Ir. Azwardi, Molkandiar M.Si dan Fauzan. MT (almarhum (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang di sidangkan secara terpisah/displit), pada tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membantu untuk melakukan kejahatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ardi Mukhlis ST di angkat selaku Sekretaris PPHP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Perubahan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan-kegiatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak:
 - Melihat secara visual pekerjaan fisik di lapangan;
 - Menilai pekerjaan fisik di lapangan;
 - b. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut Terdakwa Ardi Mukhlis ST melakukan pengecekan terhadap Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa Molkandiar Direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai Penyedia Barang pada proyek tersebut sesuai dengan Kontrak dengan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani antara Saudara Ir. Fauzan selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa Molkandiar selaku Pihak Kedua dengan isi Kontrak antara lain :
1. Nilai Kontrak : Rp11.070.000.000,00;
 2. Jangka waktu pelaksanaan : 142 hari terhitung 10 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
 3. Jenis kontrak : bentuk harga satuan (unit price);
 4. Lingkup pekerjaan : Peningkatan jalan dengan Agregat Kelas C sejumlah 21.315.84 M3 tebal 40 Cm lebar 6 M;

Dengan pekerjaan sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga – harga (Rupiah)
UMUM				
Mobilisasi	Lump Sum	1.00	51.587.000	51.587.000
Jumlah harga pekerjaan DIVISI I (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 51.587.000				
DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH Galian Stuktur	M3	42.12	17.308.82	729.048

Hal. 22 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



kedalaman 0-2 M (manual)				
Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	21.315.84	352.945.95	7.523.339.329
Urugan Pasir	M3	3.00	173.195.00	519.585
Geotextile non woven	M3	56.620.20	34.199.00	1.936.354.220
Penyiapan badan jalan dan Land Clearing	M3	58.285.50	6.840.90	398.725.400
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 9.859.667.581				
DIVISI 7 STUKTUR				
Beton K225	M3	45.234	1.259.555.07	56.974.462
Baja tulang U24 polos	Kg	5.499.3	15.787.75	86.822.142
Cerucuk 6-8 Cm panjang 3 M	Btg	1.072.0	8.009.38	8.586.050
Jumlah Harga Pekerjaan Box Culvert (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 152.382.655				

- Bahwa setelah ditandatangani SPMK Nomor 600/PU/VIII/2011/SPMK/1.03.01 PK.PU 016/01 tanggal 10 Agustus 2011 oleh Pengguna Anggaran yakni Ir. Syarifudin, lalu pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% dengan melampirkan syarat-syarat pencairan, kemudian berdasarkan syarat-syarat tersebut oleh Indra Gamar selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum diterbitkan SPP Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan SPM Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011, setelah SPP ditandatangani Terdakwa Afied Syahroni dan SPM oleh Ir. Fauzan MT, kemudian setelah seluruh Dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan Meranti lalu berdasarkan Dokumen tersebut diterbitkanlah SP2D Nomor : 02702/KEU/-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, lalu SP2D tersebut dibawa oleh Terdakwa Molkandiar ke Bank Riau Cabang Selat Panjang untuk dilakukan pencairan dana dan cairilah uang muka 20% sebesar Rp1.965.354.613 dan masuk ke Rekening PT. Dompas Multi Fungsi dengan Terdakwa Molkandiar selaku Direkturnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Fungsi memulai pekerjaan di lapangan dengan titik awal pekerjaan di KM 4+200, namun setelah dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar ternyata terdapat kesulitan teknis dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan rapat tanggal 6 Oktober 2011 untuk melakukan Addendum Kesatu atas Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dengan kesimpulan rapat yakni :

1. Dari pemeriksaan di lapangan ternyata dilakukan perubahan, penambahan volume dan pemanbahan item pekerjaan baru, sehingga di perlukan penyesuaian pekerjaan di lapangan dan menyebabkan perubahan volume yang ada;
2. Terjadi penambahan dan pengurangan volume untuk item pekerjaan, sebagaimana terlampir;
3. Dalam rangka tertib administrasi kiranya perlu dilakukan amandemen kontrak terhadap perubahan tersebut;

Kemudian di buat Berita Acara dan ditandatangani Berita Acara tersebut oleh Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, Koordinator Lapangan Syamsul Bahri, Ir. Geni Firuliandhini, MT dan Saudara Idiarto selaku Kontraktor Pelaksana, berdasarkan rapat tersebut dibuatlah justifikasi teknis oleh Saudara Bobby Samra selaku Konsultan Pengawas yang menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa yang isinya panjang ruas Jalan Lukun Sungai Tohor 8.325 KM lebar 6 M, titik awal proyek semula KM 4+200 sampai dengan akhir peroyek KM 12+525, berubah dengan panjang ruas 8.875 KM lebar 6 M, dengan awal proyek mulai KM 0+000 sampai dengan akhir proyek KM 8+875, Box Culvert ukuran 1.10 M x 1.10 M, KM 3+500 panjang 20 M, dan KM 5+850 panjang 20 M. Selanjutnya dibuat dan ditandatangani Addendum Kesatu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Oktober 2011 oleh Ir. Fauzan MT, Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, Pengguna Anggaran Ir Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas yang isinya menyatakan :

- Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang (CCO) pada isi Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor dari Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebagai mana tersebut di bawah ini;

Hal. 24 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Addendum I atas Kontrak, kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, pada tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan pembayaran Termyn 75,187% pekerjaan kepada PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, atas permohonan Terdakwa Molkandiar tersebut dilakukan rapat untuk membahas permohonan tersebut di Kantor Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti dan dari rapat tersebut di sepakati bahwa bobot pekerjaan di lapangan 75,187% dan akan dilakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut dengan Termyn sebesar 70% pekerjaan, lalu atas kesepakatan tersebut dibuatlah syarat-syarat pencairan Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan Sertifikat Bulanan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang menyatakan pekerjaan prestasi mencapai 75.187%, lalu setelah ditandatangani oleh para pihak selanjutnya Dokumen tersebut diserahkan kepada Indar Gamar selaku Bendahara Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian dibuatkan SPM Nomor : 0663/SPM-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPP Nomor : SPP Nomor : 0663/SPP-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, kemudian setelah ditandatangani oleh Ir. Fauzan selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, kemudian Dokumen-dokumen tersebut serahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Dokumen-dokumen tersebut dicairkanlah dana Termyn 70% pekerjaan sebesar Rp4.539.203.551,00 dan masuk ke rekening PT. Dompas Multi Fungsi, namun kenyataannya bobot pekerjaan lapangan sebenarnya di lapangan adalah 59.00;
- Bahwa selanjutnya setelah Termyn 70% pekerjaan dicairkan lalu Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi melanjutkan pekerjaan, mengingat waktu pekerjaan hanya tinggal beberapa hari, lokasi terhendam banjir pasang laut serta tingginya curah hujan pada bulan Desember 2011, sehingga dikhawatirkan pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar tidak akan selesai untuk mencapai progres yang telah dicairkan dan mengingat masih tersedianya material base C di lokasi penyimpanan bahan maka atas dasar hal tersebut pada akhir bulan

Hal. 25 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2001 diadakan kesepakatan antara Terdakwa Molkandiar, Terdakwa Afied Syahroni, dan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Fauzan untuk dilakukan Addendum ke II terhadap Addendum Kesatu Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600/SPP.06/Addendum-I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tanpa dilakukan rapat terlebih dahulu dan tanpa di pernah dilakukan negosiasi harga dan teknis lalu dibuatkanlah Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal mundur yakni tanggal 30 bulan November 2011 Nomor 01/BM-PU.07/BA-EV/AMD 11/2011, setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan tangan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas, lalu dibuatlah Addendum Kedua Nomor : 600/SPP.06/Addendum-II/BM-PU/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang isinya :

- Kedua belah pihak secara pasti (*fixed*) telah sepakat untuk menyetujui bahwa nilai penawaran terkoreksi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas seluruhnya sebesar Rp9.924.386.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

dan ditandatangani Addendum Kedua tersebut oleh Pengguna Anggaran Ir. Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas, bahwa setelah Addendum Kedua ditandatangani di akhir Desember 2011, kemudian berdasarkan Addendum Kedua tersebut dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BA-PP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600/BA-STPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Laporan Bulanan ke V (lima) yang menunjukkan pekerjaan telah pekerjaan telah 100% dari Addendum Kedua sebagai syarat pencairan 100% pekerjaan, lalu ditandatangani Dokumen tersebut oleh Terdakwa Afied Syahroni Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas dan tandatangan tersangka Molkandiar;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Addendum Kedua tersebut Terdakwa Molkandiar mengajukan permohonan untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan dan berdasarkan permohonan tersebut kemudian Terdakwa Adri Mukhlis selaku Sekretaris PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan tanpa dihadiri oleh Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, dari hasil pemeriksaan di lapangan dibuatkanlah Berita Acara Hasil

Hal. 26 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Evaluasi Pekerjaan (PPHP) yang memuat Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan Nomor : (tidak bernomor) BA.PPHP/DPU-BM/2011 tanggal 23 Desember 2011, Berita Acara Hasil Opname Lapangan Nomor : 236/PPHP/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100% dan masa pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi Kontrak, selanjutnya Dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Alfied Syahroni selaku PPTK, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Pengguna Anggaran Ir. Fauzan MT serta Anggota PPHP yang lainya dan Terdakwa Ardi Mukhlis ST, M.Si selaku Sekretaris PPHP membantu agar dana 100% pekerjaan bisa dicairkan dengan menandatangani Dokumen tersebut dan meniru tandatangan Ir. Azwardi selaku Ketua PPHP yang terdapat di dalam Dokumen tersebut dengan izin secara dari Terdakwa Ir. Azwardi sebagai salah satu syarat pencairan namun pada kenyataannya hingga batas waktu Kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2011, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011 tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar Direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai Penyedia Barang;

Perbuatan Terdakwa Bertentangan dengan :

Pepres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tentang Tata Cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi pragraf ke delapan serah terima pekerjaan Pasal 59 ayat 4;

Ayat 4 "Panita/Pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

dan bertentangan dengan Lampiran ke III Pepres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, tentang Tata Cara pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi Huruf C penandatangan dan pelaksanaan kontrak butir 2 pelaksanaan kontrak huruf O (serah terima pekerjaan) ayat 3 dan ayat 4;

Ayat 3. "Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikanya;



Ayat 4. “PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan diterima oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Dan bertentangan juga dengan Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Pasal 15 ayat 1 dan ayat 3;

Ayat 1 “Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dilakukan penyerahan hasil pekerjaan serah terima 1 (PHO) dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk dilakukan penyerahan pertama pekerjaan (PHO);
- b. Pihak Pertama melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Pihak Kedua, bila mana terdapat kekurangan-kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, Pihak Kedua wajib memperbaiki/menyempurnakannya;
- c. Pihak Pertama menerima penyerahan pekerjaan seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian Pekerjaan;
- d. Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan yaitu selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak penyerahan pertama pekerjaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;

Ayat 3 “Hasil penyerahan pekerjaan serah terima 1 (PHO) dan penyerahan akhir pekerjaan serah terima II (FHO) harus dituangkan dalam Berita Acara dan dinyatakan dengan jelas serta oleh pihak pertama dan Pihak Kedua;

- Selanjutnya setelah seluruh Dokumen ditandatangani lalu diserahkan kepada Saudara Indar gamar selaku Bendahara Dinas PU, kemudian berdasarkan Dokumen tersebut diterbitkanlah SPP Nomor : 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011, dan SPM Nomor : 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, lalu Dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Ir. Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK dan Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Bahwa setelah seluruh Dokumen tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh para Terdakwa kemudian SPP dan SPM beserta seluruh syarat-syarat pencairan dan 100% pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan, Meranti, kemudian berdasarkan Dokumen-dokumen tersebut dicairkanlah dana 100% pekerjaan dan masuk ke Rekaning Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dengan Direktornya Terdakwa Molkandiar sebesar Rp2.259.954.854 setelah dipotong pajak namun kenyataannya hingga batas waktu pekerjaan 31 Desember 2011, Proyek Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi;

- Bahwa dengan telah ditandatanganinya Dokumen di atas oleh Terdakwa sehingga dibayarkannya pekerjaan sebagaimana disebutkan di atas, tetapi dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai dilaksanakan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Ayat (3) "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa selanjut pada tanggal 6 Juli tahun 2012 setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai, dilakukan pemeriksaan kegiatan oleh Ketua PPHP yakni Terdakwa Ir. Azwardi dan Sekretaris PPHP Terdakwa Ardi Mukhlis ST. M.Si bersama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, tanpa melakukan pengecekan kembali hasil kerja dari PT. Dompas Multi Fungsi selaku Penyedia Barang dengan Direktornya Molkandiar, lalu dibuatkanlah Berita Acara Nomor 064/BA.PPHP-PHO/BM/V/2012 tanggal 06 Juli 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Pekerjaan Nomor 064/BA-FHO/BM/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang menyatakan bahwa :
 1. Pihak Kedua untuk terakhir kalinya menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut.
 2. Dengan adanya serah terima akhir pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tentang Kontrak Nomor 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 dinyatakan telah berakhir;

Hal. 29 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Semua jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat diserahkan kemabali;

Selanjutnya kedua Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor pelaksana, Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, serta Terdakwa Ir. Azwardi selaku Ketua PPHP dan seluruh Anggota PPHP lainnya dan Terdakwa Adri Mukhlis ST. M.Si selaku Sekretaris PPHP membantu agar seluruh jaminan bisa dikembalikan kepada Terdakwa Molkandiar dengan menandatangani Berita Acara tersebut, berdasarkan Berita Acara tersebut dikembalikanlah seluruh jaminan kepada Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, namun pada kenyataannya pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan;

Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Pasal 15 ayat 2;

Ayat 2 "Setelah pemeliharaan berakhir dilakukan penyerahan akhir/ Serah Terima II Pekerjaan (FHO) dari Pihak Kedua ke Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pihak Pertama untuk dilakukan penyerahan akhir pekerjaan/Serah Terima II Pekerjaan (FHO);
 - b. Pihak Pertama menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah Pihak Kedua melaksanakan semua kewajiban selama masa pemeliharaan dengan baik;
 - c. Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya maka Pihak Pertama berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan atau mencairkan jaminan pemeliharaan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 oleh Prof. Dr. Ir. SUGENG WIYONO, MMT Ahli Fakultas Teknik Universitas Islam Riau dengan Surat Pengantar Nomor: 1312/A-UIR/1/2013 tanggal 29 Agustus 2013 menyimpulkan bahwa :

Hal. 30 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



1. Terdapat perbedaan ukuran panjang jalan antara hasil survey dengan Back Up Data. Dari hasil survey di dapatkan hasil 4+473 M', sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sepanjang 363 M', kondisi ini akan menyebabkan berlebihnya pekerjaan Devisis 3 Pekerjaan Tanah. Sebagaimana table 5.1 berikut ini;
2. Adanya perbedaan tinggi/tebal lapisan pendasi Agregat Kelas C (lapisan pengerasan jalan) dari hasil pengukuran di lapangan dengan Back Up Data (sebagai mana terlampir);
3. Terdapat perbedaan volume lapisan pindasi Agregat Kelas C (lapisan perkerasan) antara hasil pengukuran di lapangan dengan Back Up Data. Hasil pengukuran di lapangan di dapat 9423.31 M3, sedangkan Back Up Data 19547,62 M3 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar 10124, 31 M3;
4. Terdapat jalan sementara diperhitungkan dalam Back Up Data dengan volume sebesar 1219,85 M3, seharusnya tidak diperhitungkan;
5. Adanya perbedaan ukuran pekerjaan Box Culvert antara hasil pengukuran di lapangan dengan justifikasi teknis. Dari hasil pengukuran di lapangan didapatkan panjang 17,5 M' tinggi 140 CM dan lebar 150 Cm, sedangkan pada laporan justifikasi teknis adalah panjang 20 M, tinggi 2 M, dan lebar 150 Cm. Sehingga terdapat perbedaan dalam volume sebagaimana tebal 5.1, Devisi 7 - Stuktur;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memperkaya orang lain yakni Terdakwa Molkandiar sebesar Rp3.452.427.781,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp3.452.427.781,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara dengan Surat Pengantar Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-783/PW04/5/2013 Tanggal 18 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat I huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;



SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ardi Mukhlis ST, M.Si bersama-sama dengan Afied Syahroni, Ir. Azwardi, Molkandiar dan Fauzan. MT (almarhum) (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang disidangkan secara terpisah/displit), pada 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membantu untuk melakukan kejahatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ardi Mukhlis ST, M.Si angkat selaku Sekretaris PPHP berdasarkan Keputusan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Perubahan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak:
 - Melihat secara visual pekerjaan fisik di lapangan;
 - Menilai pekerjaan fisik di lapangan;
 - b. Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan;
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut Terdakwa Ardi Mukhlis ST, M.Si melakukan pengecekan terhadap Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa Molkandiar Direktur PT. dompas Multi Fungsi sebagai Penyedia Barang pada proyek tersebut sesuai dengan Kontrak dengan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani antara Saudara Ir. Fauzan selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa Molkandiar selaku Pihak Kedua dengan isi Kontrak antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nilai Kontrak : Rp11.070.000.000,00;
2. Jangka waktu pelaksanaan : 142 hari terhitung 10 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
3. Jenis kontrak : bentuk harga satuan (unit price);
4. Lingkup pekerjaan : Peningkatan jalan dengan Agregat Kelas C sejumlah 21.315.84 M3 tebal 40 Cm lebar 6 M;

Dengan pekerjaan sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga – harga (Rupiah)
UMUM				
Mobilisasi	Lump Sum	1.00	51.587.000	51.587.000
Jumlah harga pekerjaan DIVISI I (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 51.587.000				
DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
Galian Stuktur kedalaman 0-2 M (manual)	M3	42.12	17.308.82	729.048
Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	21.315.84	352.945.95	7.523.339.329
Urugan Pasir	M3	3.00	173.195.00	519.585
Geotextile non woven	M3	56.620.20	34.199.00	1.936.354.220
Penyiapan badan jalan dan Land Clearing	M3	58.285.50	6.840.90	398.725.400
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 9.859.667.581				
DIVISI 7 STUKTUR				
Beton K225	M3	45.234	1.259.555.07	56.974.462
Baja tulang U24 polos	Kg	5.499.3	15.787.75	86.822.142
Cerucuk 6-8 Cm panjang 3 M	Btg	1.072.0	8.009.38	8.586.050
Jumlah Harga Pekerjaan Box Culvert (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 152.382.655				

Hal. 33 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditandatangani lah SPMK Nomor 600/PU/VIII/2011/SPMK/1.03.01 PK.PU 016/01 tanggal 10 Agustus 2011 oleh Pengguna Anggaran yakni Ir. Syarifudin, lalu pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% dengan melampirkan syarat-syarat pencairan, kemudian berdasarkan syarat-syarat tersebut oleh Indra Gamar selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum diterbitkan SPP Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan SPM Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011, setelah SPP ditandatangani Terdakwa Afied Syahroni dan SPM oleh Ir. Fauzan MT, kemudian setelah seluruh Dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan Meranti lalu berdasarkan Dokumen tersebut diterbitkanlah SP2D Nomor : 02702/KEU/-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, lalu SP2D tersebut dibawa oleh Terdakwa Molkandiar ke Bank Riau Cabang Selat Panjang untuk dilakukan pencairan dana dan cairlah uang muka 20% sebesar Rp1.965.354.613,00 dan masuk ke Rekening PT. Dompas Multi Fungsi dengan Terdakwa Molkandiar selaku Direkturnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi memulai pekerjaan di lapangan dengan titik awal pekerjaan di KM 4+200, namun setelah dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar ternyata terdapat kesulitan teknis dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan rapat tanggal 6 Oktober 2011 untuk melakukan Addendum Kesatu atas Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dengan kesimpulan rapat yakni :
 1. Dari pemeriksaan di lapangan ternyata dilakukan perubahan, penambahan volume dan penambahan item pekerjaan baru, sehingga di perlukan penyesuaian pekerjaan di lapangan dan menyebabkan perubahan volume yang ada;
 2. Terjadi penambahan dan pengurangan volume untuk item pekerjaan, sebagaimana terlampir;
 3. Dalam rangka tertib administrasi kiranya perlu dilakukan Amandemen Kontrak terhadap perubahan tersebut;Kemudian dibuat Berita Acara dan ditandatangani Berita Acara tersebut oleh Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, Koordinator Lapangan Syamsul Bahri, Ir. Geni

Hal. 34 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firuliandhini, MT dan Saudara Idiarto selaku Kontraktor Pelaksana, berdasarkan rapat tersebut dibuatlah justifikasi teknis oleh Saudara Bobby Samra selaku Konsultan Pengawas yang menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa yang isinya Panjang Ruas Jalan Lukun Sungai Tohor 8.325 KM lebar 6 M, titik awal proyek semula KM 4+200 sampai dengan akhir peroyek KM 12+525, berubah dengan panjang ruas 8.875 KM lebar 6 M, dengan awal proyek mulai KM 0+000 sampai dengan akhir proyek KM 8+875, Box Culvert ukuran 1.10 M x 1.10 M, KM 3+500 panjang 20 M, dan KM 5+850 Panjang 20 M. Selanjutnya dibuat dan ditandatangani Addendum Kesatu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Oktober 2011 oleh Ir. Fauzan MT, Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, Pengguna Anggaran Ir. Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas yang isinya menyatakan :

- Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang (CCO) pada isi Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor dari Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebagai mana tersebut di bawah ini;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Addendum I atas Kontrak, kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, pada tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT, Dompas Multi Fungsi mengajukan pembayaran Termyn 75,187% pekerjaan kepada PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, atas permohonan Terdakwa Molkandiar tersebut dilakukan rapat untuk membahas permohonan tersebut di Kantor Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti dan dari rapat tersebut di sepakati bahwa bobot pekerjaan di lapangan 75,187% dan akan dilakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut dengan Termyn sebesar 70% pekerjaan, lalu atas kesepakatan tersebut dibuatlah syarat-syarat pencairan Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan Sertifikat Bulanan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/ XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/ 2011 tanggal 15 Desember 2011 yang menyatakan pekerjaan prestasi mencapai 75.187%, lalu setelah ditandatangani oleh para pihak selanjutnya Dokumen tersebut

Hal. 35 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Indar Gamar selaku Bendahara Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian dibuatkan SPM Nomor : 0663/SPM-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPP Nomor : 0663/SPP-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, kemudian setelah ditandatangani oleh Ir. Fauzan selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, kemudian Dokumen-dokumen tersebut serahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Dokumen-dokumen tersebut dicairkanlah dana Termyn 70% pekerjaan sebesar Rp4.539.203.551,00 dan masuk kerekening PT. Dompas Multi Fungsi, namun kenyataannya bobot pekerjaan lapangan sebenarnya di lapangan adalah 59.00%;

- Bahwa selanjutnya setelah Termyn 70% pekerjaan di cairan lalu Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi melanjutkan pekerjaan, menginggit waktu pekerjaan hanya tinggal beberapa hari, lokasi terhendam banjir pasang laut serta tingginya curah hujan pada bulan Desember 2011, sehingga dikhawatirkan pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar tidak akan selesai untuk mencapai progres yang telah dicairkan dan menginggit masih tersedianya material base C di lokasi penyimpanan bahan maka atas dasar hal tersebut pada akhir bulan Desember 2001 diadakan kesepakatan antara Terdakwa Molkandiar, Terdakwa Afied Syahroni, dan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Fauzan untuk dilakukan Addendum ke II terhadap Addendum Kesatu Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600/SPP.06/Addendum-I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tanpa dilakukan rapat terlebih dahulu dan tanpa pernah dilakukan negosiasi harga dan teknis lalu dibuatkanlah Berita Acara rapat evaluasi pelaksanaan pekerjaan tertanggal mundur yakni tanggal 30 bulan November 2011 Nomor 01/BM-PU.07/BA-EV/AMD 11/2011, setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan tangan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas, lalu dibuatlah Addendum Kedua Nomor : 600/SPP.06/Adendum-II/BM-PU/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang isinya :
 - Kedua belah pihak secara pasti (*fixed*) telah sepakat untuk menyetujui bahwa nilai penawaran terkoreksi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai mana dimaksud pada Pasal 2 di atas seluruhnya sebesar Rp9.924.386.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 36 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani Addendum Kedua tersebut oleh Pengguna Anggaran Ir Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas, bahwa setelah Addendum Kedua ditandatangani di akhir Desember 2011, kemudian berdasarkan Addendum Kedua tersebut dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BA-PP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600/BA-STPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Laporan Bulanan ke V (lima) yang menunjukkan pekerjaan telah 100% dari Addendum Kedua sebagai sayat pencairan 100% pekerjaan, lalu ditandatangani Dokumen tersebut oleh Terdakwa Afied Syahroni Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas dan tandatangan tersangk Molkandiar;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Addendum Kedua tersebut Terdakwa Molkandiar mengajukan permohonan untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan dan berdasarkan permohonan tersebut kemudian Terdakwa Adri Mukhlis selaku Sekretaris PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan tanpa dihadiri oleh Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, dari hasil pemeriksaan di lapangan dibuatkanlah Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan (PPHP) yang memuat Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan Nomor : (tidak bernomor) BA.PPHP/DPU-BM/2011 tanggal 23 Desember 2011, Berita Acara Hasil Opname Lapangan Nomor : 236/PPHP/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100% dan masa pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi kontrak, selanjutnya Dokumen tersebut ditandatangani Terdakwa Alfied Syahroni selaku PPTK, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Pengguna Anggaran Ir. Fauzan MT dan anggota PPHP lainnya, lalu Terdakwa Ardi Mukhlis membantu agar dana 100% bisa dicairkan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Sekretaris PPHP dengan menandatangani Berita Acara tersebut dan memalsukan tandatangan Ir. Azwardi selaku Ketua PPHP dengan izin tertulis dari Terdakwa Ir. Azwardi sebagai salah satu syarat pencairan dana 100% pekerjaan, namun pada kenyataannya hingga batas waktu Kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2011, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas

Hal. 37 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011 tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar Direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai penyedia barang;

- Selanjutnya setelah seluruh Dokumen ditandatangani lalu diserahkan kepada Saudara Indar Gamar selaku Bendahara Dinas PU, kemudian berdasarkan Dokumen tersebut diterbitkanlah SPP Nomor : 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011, dan SPM Nomor: 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, lalu Dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Ir. Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK dan Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Bahwa setelah seluruh Dokumen tersebut ditandatangani oleh para Terdakwa kemudian SPP dan SPM beserta seluruh syarat-syarat pencairan dan 100% pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan, Meranti, kemudian berdasarkan Dokumen-dokumen tersebut dicairkanlah dana 100% pekerjaan dan masuk ke Rekening Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dengan Direktornya Terdakwa Molkandiar sebesar Rp2.259.954.854,00 setelah di potong pajak namun kenyataannya hingga batas waktu pekerjaan 31 Desember 2011, Proyek Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi;
- Bahwa selanjut pada tanggal 6 Juli tahun 2012 setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai, dilakukan pemeriksaan kegiatan oleh Ketua PPHP yakni Terdakwa Ir. Azwardi dan Sekretaris PPHP Terdakwa Ardi Mukhlis ST. M.Si bersama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, tanpa melakukan pengecekan kembali hasil kerja dari PT. Dompas Multi Fungsi selaku Penyedia Barang dengan Direktornya Molkandiar, lalu dibuatkanlah Berita Acara Nomor 064/BA.PPHP-PHO/BM/V/2012 tanggal 06 Juli 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Pekerjaan Nomor 064/BA-FHO/BM/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang menyatakan bahwa :
 1. Pihak Kedua untuk terakhir kalinya menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut;
 2. Dengan adanya serah terima akhir pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tentang Kontrak Nomor

Hal. 38 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 dinyatakan telah berakhir;

3. Semua jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat diserahkan kembali;

Selanjutnya kedua Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana, Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK serta Terdakwa Ir Azwardi selaku Ketua PPHP dan seluruh Anggota PPHP lainnya, lalu Terdakwa Adri Mukhlis ST. M.Si membantu agar seluruh jaminan bisa dikembalikan kepada Terdakwa Molkandiar dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Sekretaris PPHP dengan menandatangani Dokumen tersebut, namun pekerjaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011 kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan, berdasarkan Berita Acara tersebut dikembalikanlah seluruh jaminan kepada Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, namun pada kenyataannya pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 oleh Prof. Dr. Ir. SUGENG WIYONO, MMT Ahli Fakultas Teknik Universitas Islam Riau dengan Surat Pengantar Nomor: 1312/A-UIR/1/2013 tanggal 29 Agustus 2013 menyimpulkan bahwa :
 1. Terdapat perbedaan ukuran panjang jalan antara hasil survey dengan Back Up Data. Dari hasil survey didapatkan hasil 4+473 M', sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sepanjang 363 M', kondisi ini akan menyebabkan berlebihnya pekerjaan Devisis 3 Pekerjaan Tanah. Sebagaimana table 5.1 berikut ini;
 2. Adanya perbedaan tinggi/tebal lapisan pondasi agregat kelas C (lapisan pengerasan jalan) dari hasil pengukuran di lapangan dengan Back Up Data (sebagai mana terlampir);
 3. Terdapat perbedaan volume lapisan pondasi agregat kelas C (lapisan perkerasan) antara hasil pengukuran di lapangan dengan Back Up Data. Hasil pengukuran di lapangan di dapat 9423.31 M3, sedangkan

Hal. 39 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Back Up Data 19547,62 M3 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar 10124, 31 M3;

4. Terdapat jalan sementara diperhitungkan dalam Back Up Data dengan volume sebesar 1219,85 M3, seharusnya tidak di perhitungkan.
5. Adanya perbedaan ukuran pekerjaan Box Culvert antara hasil pengukuran dilapangan dengan justifikasi teknis. Dari hasil pengukuran di lapangan didapatkan panjang 17,5 M, tinggi 140 CM dan lebar 150 Cm, sedangkan pada laporan justifikasi teknis adalah panjang 20 M, tinggi 2 M, dan lebar 150 Cm. Sehingga terdapat perbedaan dalam volume sebagaimana tebal 5.1, Devisi 7-Stuktur;

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain yakni Terdakwa Molkandiar sebesar Rp3.452.427.781,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp3.452.427.781,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara dengan Surat Pengantar Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-783/PW04/5/2013 tanggal 18 Desember 2013;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Ardi Mukhlis ST, M.Si bersama-sama dengan Afied Syahrini, Ir. Azwardi, Molkandiar dan Fauzan. MT (almarhum (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang disidangkan secara terpisah/displit), pada tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan

Hal. 40 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ardi Mukhlis ST, M.Si diangkat selaku Sekretaris PPHP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Perubahan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak:
 - Melihat secara visual pekerjaan fisik di lapangan;
 - Menilai pekerjaan fisik di lapangan;
- Membuat laporan hasil pemeriksaan di lapangan;
- Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut Terdakwa Ardi Mukhlis ST, M.Si melakukan pengecekan terhadap Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa Molkandiar Direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai Penyedia Barang pada proyek tersebut sesuai dengan Kontrak dengan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani antara Saudara Ir. Fauzan selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa Molkandiar selaku Pihak Kedua dengan isi Kontrak antara lain :

- | | |
|----------------------------|---|
| - Nilai Kontrak | : Rp11.070.000.000,00; |
| - Jangka waktu pelaksanaan | : 142 hari terhitung 10 Agustus 2011 sampai dengan 31 Desember 2011; |
| - Jenis kontrak | : bentuk harga satuan (unit price); |
| - Lingkup pekerjaan | : Peningkatan jalan dengan Agregat Kelas C sejumlah 21.315.84 M3 tebal 40 Cm lebar 6 M; |

Dengan pekerjaan sebagai berikut :

Uraian	Satuan	Perkiraan	Harga	Jumlah
--------	--------	-----------	-------	--------

Hal. 41 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kuantitas	Satuan (Rupiah)	Harga – harga (Rupiah)
UMUM				
Mobilisasi	Lump Sum	1.00	51.587.000	51.587.000
Jumlah harga pekerjaan DIVISI I (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 51.587.000				
DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH				
Galian Stuktur kedalaman 0-2 M (manual)	M3	42.12	17.308.82	729.048
Lapisan Pondasi Agregat Kelas C	M3	21.315.84	352.945.95	7.523.339.329
Urugan Pasir	M3	3.00	173.195.00	519.585
Geotextile non woven	M3	56.620.20	34.199.00	1.936.354.220
Penyiapan badan jalan dan Land Clearing	M3	58.285.50	6.840.90	398.725.400
Jumlah harga pekerjaan DIVISI 3 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 9.859.667.581				
DIVISI 7 STUKTUR				
Beton K225	M3	45.234	1.259.555.07	56.974.462
Baja tulang U24 polos	Kg	5.499.3	15.787.75	86.822.142
Cerucuk 6-8 Cm panjang 3 M	Btg	1.072.0	8.009.38	8.586.050
Jumlah Harga Pekerjaan Box Culvert (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 152.382.655				

- Bahwa setelah ditandatangani lah SPMK Nomor 600/PU/VIII/2011/SPMK/1.03.01 PK.PU 016/01 tanggal 10 Agustus 2011 oleh Pengguna Anggaran yakni Ir. Syarifudin, lalu pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% dengan melampirkan syarat-syarat pencairan, kemudian berdasarkan syarat-syarat tersebut oleh Indra Gamar selaku bendahara Dinas Pekerjaan Umum diterbitkan SPP Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan SPM Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011, setelah SPP ditandatangani Terdakwa Afied Syahroni dan

Hal. 42 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM oleh Ir. Fauzan MT, kemudian setelah seluruh Dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan Meranti lalu berdasarkan Dokumen tersebut diterbitkanlah SP2D Nomor : 02702/KEU/-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, lalu SP2D tersebut dibawa oleh Terdakwa Molkandiar ke Bank Riau Cabang Selat Panjang untuk dilakukan pencairan dana dan cairilah uang muka 20% sebesar Rp1.965.354.613,00 dan masuk ke Rekening PT. Dompas Multi Fungsi dengan Terdakwa Molkandiar selaku Direktornya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi memulai pekerjaan di lapangan dengan titik awal pekerjaan di KM 4+200, namun setelah dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar ternyata terdapat kesulitan teknis dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan rapat tanggal 6 Oktober 2011 untuk melakukan Addendum Kesatu atas Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dengan kesimpulan rapat yakni :

1. Dari pemeriksaan di lapangan ternyata dilakukan perubahan, penambahan volume dan penambahan item pekerjaan baru, sehingga diperlukan penyesuaian pekerjaan di lapangan dan menyebabkan perubahan volume yang ada;
2. Terjadi penambahan dan pengurangan volume untuk item pekerjaan, sebagaimana terlampir;
3. Dalam rangka tertib administrasi kiranya perlu dilakukan Amandemen Kontrak terhadap perubahan tersebut;

Kemudian dibuat Berita Acara dan ditandatangani Berita Acara tersebut oleh Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, Koordinator Lapangan Syamsul Bahri, Ir. Geni Firuliandhini, MT dan Saudara Idiarto selaku Kontraktor Pelaksana, berdasarkan rapat tersebut dibuatlah justifikasi teknis oleh Saudara Bobby Samra selaku Konsultan Pengawas yang menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa yang isinya Panjang Ruas Jalan Lukun Sungai Tohor 8.325 KM lebar 6 M, titik awal proyek semula KM 4+200 sampai dengan akhir peroyek KM 12+525, berubah dengan panjang ruas 8.875 KM lebar 6 M, dengan awal proyek mulai KM 0+000 sampai dengan akhir proyek KM 8+875, Box Culvert ukuran 1.10 M X 1.10 M, KM 3+500 panjang 20 M, dan KM 5+850 panjang 20 M. Selanjutnya dibuat dan ditandatangani Addendum Kesatu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-

Hal. 43 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU/VIII/2011 tanggal 10 Oktober 2011 oleh Ir. Fauzan MT, Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT Dompas Multi Fungsi, Pengguna Anggaran Ir. Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas yang isinya menyatakan :

- Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang (CCO) pada isi Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor dari Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebagai mana tersebut di bawah ini;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan Addendum I atas Kontrak, kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, pada tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan pembayaran Termyin 75,187% pekerjaan kepada PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, atas Permohonan Terdakwa Molkandiar tersebut dilakukan rapat untuk membahas permohonan tersebut di Kantor Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti dan dari rapat tersebut disepakati bahwa bobot pekerjaan di lapangan 75,187% dan akan dilakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut dengan Termyin sebesar 70% pekerjaan, lalu atas kesepakatan tersebut dibuatlah syarat-syarat pencairan Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan Sertifikat Bulanan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang menyatakan pekerjaan prestasi mencapai 75.187%, lalu setelah ditandatangani oleh para pihak selanjutnya Dokumen tersebut diserahkan kepada Indar Gamar selaku Bendahara Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian dibuatkan SPM Nomor : 0663/SPM-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPP Nomor : 0663/SPP-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, kemudian setelah ditandatangani oleh Ir. Fauzan selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, kemudian Dokumen-dokumen tersebut serahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Dokumen-dokumen tersebut dicairkanlah dana Termyin 70% pekerjaan sebesar Rp4.539.203.551,00 dan masuk ke rekening PT. Dompas Multi Fungsi,

Hal. 44 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kenyataannya bobot pekerjaan lapangan sebenarnya di lapangan adalah 59.00%;

- Bahwa selanjutnya setelah Termyn 70% pekerjaan dicairan lalu Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi melanjutkan pekerjaan, menginggat waktu pekerjaan hanya tinggal beberapa hari, lokasi terendam banjir pasang laut serta tingginya curah hujan pada bulan Desember 2011, sehingga dikhawatirkan pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar tidak akan selesai untuk mencapai progres yang telah dicairkan dan mengingat masih tersedianya material base C di lokasi penyimpanan bahan maka atas dasar hal tersebut pada akhir bulan Desember 2001 diadakan kesepakatan antara Terdakwa Molkandiar, Terdakwa Afied Syahroni, dan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Fauzan untuk dilakukan Addendum ke II terhadap Addendum Kesatu Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600/SPP.06/addendum-I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tanpa dilakukan rapat terlebih dahulu dan tanpa pernah dilakukan negosiasi harga dan teknis lalu dibuatkanlah Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal mundur yakni tanggal 30 bulan November 2011 Nomor 01/BM-PU.07/BA-EV/AMD 11/ 2011, setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan tangan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas, lalu dibuatlah Addendum Kedua Nomor : 600/SPP.06/Adedum-II/BM-PU/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang isinya :

- Kedua belah pihak secara pasti (*fixed*) telah sepakat untuk menyetujui bahwa nilai penawaran terkoreksi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai mana dimaksud pada Pasal 2 diatas seluruhnya sebesar Rp9.924.386.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

dan ditandatangani Addendum Kedua tersebut oleh Pengguna Anggaran Ir. Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas, bahwa setelah Addendum Kedua ditandatangani di akhir Desember 2011, kemudian berdaarka Addendum Kedua tersebut dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BA-PP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600/BA-STPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Laporan Bulanan ke V (lima) yang

Hal. 45 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



menunjukkan pekerjaan telah 100% dari Addendum Kedua sebagai sayat pencairan 100% pekerjaan, lalu ditandatangani Dokumen tersebut oleh Terdakwa Afied Syahroni Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas dan tandatangan tersangak Molkandiar;

- Bahwa selanjutnya besarkan Addendum Kedua tersebut Terdakwa Molkandiar mengajukan permohonan untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan dan berdasarkan permohonan tersebut kemudian Terdakwa Adri Mukhlis selaku Sekretaris PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan tanpa dihadiri oleh Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, dari hasil pemeriksaan di lapangan dibuatkanlah Berita Acara hasil Evaluasi Pekerjaan (PPHP) yang yang memuat Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan Nomor : (tidak bernomor) BA.PPHP/DPU-BM/2011 tanggal 23 Desember 2011, Berita Acara Hasil Opname Lapangan Nomor : 236/PPHP/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100% dan masa pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi Kontrak, selanjutnya Dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ardi Mukhlis, ST, M.Si selaku Sekretaris PPHP serta Anggota PPHP yang lainnya, Terdakwa Alfied Syahroni selaku PPTK, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Pengguna Anggaran Ir. Fauzan MT serta tandatangan Terdakwa Ir. Azwardi yang terdapat pada Berita Acara tersebut di tiru oleh Terdakwa Ardi Muklis dengan izin tertulis dari Terdakwa Ir. Azwardi selaku Ketua PPHP, namun isi dari Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan di mana hingga batas waktu kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2011, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang Berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011 tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar Direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai Penyedia Barang;
- Selanjutnya setelah seluruh Dokumen ditandatangani lalu diserahkan kepada Saudara Indar Gamar selaku Bendahara Dinas PU, kemudian berdasarkan Dokumen tersebut diterbitkanlah SPP Nomor : 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011, dan SPM Nomor: 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, lalu Dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK dan Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Bahwa setelah seluruh Dokumen tersebut ditandatangani



oleh para Terdakwa kemudian SPP dan SPM beserta seluruh syarat-syarat pencairan dan 100% pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan, Meranti, kemudian berdasarkan Dokumen-dokumen tersebut dicairkanlah dana 100% pekerjaan dan masuk ke Rekening Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dengan Direktornya Terdakwa Molkandiar sebesar Rp2.259.954.854,00 setelah dipotong pajak namun kenyataannya hingga batas waktu pekerjaan 31 Desember 2011, Proyek Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Juli tahun 2012 setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai, dilakukan pemeriksaan kegiatan oleh Ketua PPHP yakni Terdakwa Ir. Azwardi dan Sekretaris PPHP Terdakwa Ardi Mukhlis ST. M.Si bersama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, tanpa melakukan pengecekan kembali hasil kerja dari PT. Dompas Multi Fungsi selaku Penyedia Barang dengan Direktornya Molkandiar, lalu dibuatkanlah Berita Acara Nomor 064/BA.PPHP-PHO/BM/V/2012 tanggal 06 Juli 2012 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Pekerjaan Nomor 064/BA-FHO/BM/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua untuk terakhir kalinya menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut;
2. dengan adanya serah terima akhir pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tentang Kontrak Nomor 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 dinyatakan telah berakhir;
3. semua jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat diserahkan kembali;

Selanjutnya kedua Dokumen tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Molkandiar dan Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Ir Azwardi selaku Ketua PPHP dan Terdakwa Adri Mukhlis ST. M.Si selaku Sekretaris PPHP dan seluruh Anggota PPHP lainnya serta Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan Berita Acara tersebut dikembalikanlah seluruh jaminan kepada Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, namun isi dari Berita Acara tersebut tidak sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan lapangan di mana hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 oleh Prof. Dr. Ir. SUGENG WIYONO, MMT Ahli Fakultas Teknik Universitas Islam Riau dengan Surat Pengantar Nomor: 1312/A-UIR/1/2013 tanggal 29 Agustus 2013 menyimpulkan bahwa :

1. Terdapat perbedaan ukuran panjang jalan antara hasil survey dengan Back Up Data. Dari hasil survey didapatkan hasil 4+473 M', sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sepanjang 363 M', kondisi ini akan menyebabkan berlebihnya pekerjaan Divisi 3 Pekerjaan Tanah sebagaimana table 5.1 berikut ini;
2. Adanya perbedaan tinggi/tebal lapisan pondasi Agregat Kelas C (lapisan pengerasan jalan) dari hasil pengukuran di lapangan dengan Back Up Data (sebagaimana terlampir);
3. Terdapat perbedaan volume lapisan pondasi Agregat Kelas C (lapisan perkerasan) antara hasil pengukuran di lapangan dengan Back Up Data. Hasil pengukuran di lapangan didapat 9423.31 M3, sedangkan Back Up Data 19547,62 M3 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar 10124, 31 M3.
4. Terdapat jalan sementara diperhitungkan dalam Back Up Data dengan volume sebesar 1219,85 M3, seharusnya tidak diperhitungkan;
5. Adanya perbedaan ukuran pekerjaan Box Culvert antara hasil pengukuran di lapangan dengan justifikasi teknis. Dari hasil pengukuran di lapangan didapat kan panjang 17,5 M' tinggi 140 Cm dan lebar 150 Cm, sedangkan pada laporan justifikasi teknis adalah panjang 20 M, tinggi 2 M, dan lebar 150 Cm. Sehingga terdapat perbedaan dalam volume sebagaimana tebal 5.1, Devisi 7-Stuktur;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 48 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selatpanjang tanggal 17 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDI MUKHLIS, ST.,M.Si bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan dengan Molkandiar dengan Afied Syahroni, Ir Azwardi, dan Fauzan MT (almarhum) (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang disidangkan secara terpisah/displit) sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dalam dakwaan Pertama Primair);
2. Menuntut pidana terhadap Terdakwa ARDI MUKHLIS, ST., M.Si dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan rutin;
3. Menuntut pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011, Belanja Langsung Nomor DPPA SKPD 1.03.01.15.25.5.2 - Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor (Tebing Tinggi);
 - 2) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 24 Februari 2011;
 - 3) Fotokopi yang sudah dilegalisir lembar disposisi, Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 141.A Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 22 Agustus 2011;
 - 4) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana

Hal. 49 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 10 Maret 2011;
- 5) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Kebinamargaan Tahun Anggaran 2011, tanggal 02 Maret 2011;
 - 6) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan-Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 02 November 2011;
 - 7) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 173 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 10 November 2011;
 - 8) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 139.B Tahun 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 11 Agustus 2011;
 - 9) Fotokopi yang sudah dilegalisir Laporan Pemeriksaan Agregat Lapis Pondasi, pemeriksaan kategori material agregat, PT. Dompas Multi Fungsi, digunakan untuk proyek peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011;
 - 10) Fotokopi yang sudah dilegalisir kegiatan pembangunan Jalan Lukun-Sei Tohor Laporan Harian Bulan Agustus 2011 Minggu ke I s/d XVI dari tanggal 10 Agustus s/d November 2011, Kontrak No.600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 pekerjaan Jalan Lukun - Sei Tohor Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Sumber Dana APBD, Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
 - 11) Fotokopi yang sudah dilegalisir Laporan Mingguan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011

Hal. 50 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 12) Sertifikat Bulanan I Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 13) Sertifikat Bulanan II Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 14) Sertifikat Bulanan III Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 15) Sertifikat Bulanan IV Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 16) Sertifikat Bulanan V Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 17) Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 18) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor Justifikasi Teknis tanggal 10 Oktober 2011 Kontrak No.600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Sumber Dana APBD

Hal. 51 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 19) Addendum (Kesatu) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 600/SPP.06/ADDENDUM-I/BM-PU/IX/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Kegiatan Jalan Lukun-Sei Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Tahun Anggaran 2011;
 - 20) Addendum (Kedua) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 600/SPP.06/ADDENDUM-II/BM-PU/XI/2011 tanggal 30 November 2011, Addendum (Kesatu) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 600/SPP.06/ADDENDUM-I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Kegiatan Jalan Lukun - Sei Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sei Tohor Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Tahun Anggaran 2011;
 - 21) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Pekerjaan Umum Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun Sungai Tohor, As Built Drawing Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
 - 22) Back Up Data Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Nomor SPMK : 600/PU/VIII/2011/SPMK/1.03.01PK.PU.016/01 tanggal 10 Agustus 2011. Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Konsultan Tahun Anggaran 2011;
 - 23) Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 600/PU/VII/2011/SPPBJ/1.03.01. PK.PU016/01 tanggal 22 Juli 2011, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - 24) Fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.03.01.15.25.5.2 Formulir DPA-SKPD 2.2.1 Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011;
 - 25) Fotokopi yang sudah dilegalisir Perubahan Nama PPTK, Koordinator dan Pengawas Lapangan Tahun Anggaran 2011 Bidang Bina Marga, tanggal 15 Agustus 2011;

Hal. 52 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Fotokopi yang sudah dilegalisir Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L4 dengan masa berlaku 4 tahun, tanggal 29 Mei 2006, diberikan atas nama Hariadi;
- 27) Fotokopi yang sudah dilegalisir Pengumuman Pelelangan Umum di Koran Metro Riau tanggal 10 Mei 2011 dan Koran Tempo tanggal 10 Mei 2011;
- 28) Fotokopi yang sudah dilegalisir Bukti Pengambilan Dokumen Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2011, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor;
- 29) Fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor (Tebing Tinggi) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Kode Paket : 1.03.01.PK.PU 016, Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Kebinarmargaan Tahun Anggaran 2011;
- 30) Fotokopi yang sudah dilegalisir Bukti Pengambilan Addendum Dokumen Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2011 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor;
- 31) Fotokopi yang sudah dilegalisir Addendum Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor (Tebing Tinggi) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Kode Paket : 1.03.01.PK.PU 016 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Kebinarmargaan Tahun Anggaran 2011;
- 32) Fotokopi yang sudah dilegalisir Bukti Pemasukan Dokumen Penawaran Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2011, Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor;
- 33) Fotokopi yang sudah dilegalisir Buku Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2011, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor;

Hal. 53 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Fotokopi yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pemenang;
- 35) Fotokopi yang sudah dilegalisir nilai penawaran hasil pembukaan sampul;
- 36) Fotokopi yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Koreksi Aritmatik Penawaran;
- 37) Fotokopi yang sudah dilegalisir Daftar Peringkat Penawaran setelah koreksi aritmatik;
- 38) Fotokopi yang sudah dilegalisir Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran;
- 39) Fotokopi yang sudah dilegalisir Rekapitulasi Hasil Evaluasi Penawaran;
- 40) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Daftar Pengalaman Perusahaan;
- 41) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Daftar Peralatan Perusahaan;
- 42) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Daftar Personil Perusahaan;
- 43) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Kualifikasi;
- 44) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Harga;
- 45) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Teknis;
- 46) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Administrasi;
- 47) Fotokopi yang sudah dilegalisir Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi;
- 48) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
- 49) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
- 50) Fotokopi yang sudah dilegalisir Penetapan Pemenang;
- 51) Fotokopi yang sudah dilegalisir Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum;
- 52) Fotokopi yang sudah dilegalisir Kronologis Evaluasi Dokumen Penawaran;
- 53) Fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun Sungai Tohor Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun-Sungai Tohor Kode Paket : 1.03.01.PWS.SU.003, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Kebinamargaan Tahun Anggaran 2011;
- 54) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pembukaan sampul administrasi dan teknis Tahun Anggaran 2011;
- 55) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti terima Addendum Dokumen seleksi Tahun Anggaran 2011;

Hal. 54 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti hadir penjelasan (*Aanwijzing*) jasa konsultasi Tahun Anggaran 2011;
- 57) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pengambilan Dokumen seleksi Tahun Anggaran 2011;
- 58) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pengembalian Dokumen kualifikasi Tahun Anggaran 2011;
- 59) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti terima Addendum Dokumen kualifikasi Tahun Anggaran 2011;
- 60) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti hadir penjelasan (*Aanwijzing*) jasa konsultasi Tahun Anggaran 2011;
- 61) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pengambilan Dokumen kualifikasi Tahun Anggaran 2011;
- 62) Undangan pembuktian kelengkapan administrasi Dokumen kualifikasi Nomor 050.5/PBJ-I/UND/1.03.01.PWS.SU.003/V/2011/03 tanggal 20 Mei 2011;
- 63) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Nomor 050.5/PBJ-I/BAHS/1.03.01.PWS.SU.003/IX/2011/22 tanggal 15 September 2011;
- 64) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi Nomor 050.5/PBJ-I/BA-HEK/1.03.01.PWS.SU.003/VI/2011/05 tanggal 30 Juni 2011;
- 65) Fotokopi yang sudah dilegalisir Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 050.5/PBJ-I/PEN/1.03.01.PWS.SU.003/VI/2011/06 tanggal 30 Juni 2011;
- 66) Fotokopi yang sudah dilegalisir Pengumuman Hasil Evaluasi Kualifikasi Nomor 050.5/PBJ-I/UMUM/1.03.01.PWS.SU.003/VII/2011/07 tanggal 30 Juni 2011;
- 67) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 050.5/PBJ-I/BA-SAMPUL.I/1.03.01.PWS.SU.003/VII/2011/11 tanggal 25 Juli 2011;
- 68) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Nomor 050.5/PBJ-I/BAHET/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/12 tanggal 15 Agustus 2011;
- 69) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya (sampul II) Nomor 050.5/PBJ-I/BA-SAMPUL.II/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/16 tanggal 22 Agustus 2011;
- 70) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya

Hal. 55 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Perhitungan Kombinasi Teknis Dan Biaya Nomor 050.5/PBJ-I/BAEPTB/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/017 tanggal 24 Agustus 2011;
- 71) Fotokopi yang sudah dilegalisir Penetapan Pemenang Nomor 050.5/PBJ-I/PP/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/18 tanggal 25 Agustus 2011;
- 72) Fotokopi yang sudah dilegalisir Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Nomor 050.5/PBJ-I/UMUM-MENANG/1.03.01.PWS.SU. 003/IX/2011/19 tanggal 05 September 2011;
- 73) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Kesepakatan, tanggal 14 September 2011;
- 74) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 050.5/PBJ-I/BA-KLAR-NEGO/1.03.01.PWS.SU.003/IX/2011/21 tanggal 14 September 2011;
- 75) Fotokopi yang sudah dilegalisir Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Data Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : UM.007/1660/XII/PKU-2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 76) Fotokopi yang sudah dilegalisir PT. Bank Riau Selatpanjang Rekening Koran Giro periode 25/08/11 to 30/08/11;
- 77) Fotokopi Laporan Bulanan No.01 bulan September 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 78) Fotokopi Laporan Bulanan No.02 bulan Oktober 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 79) Fotokopi Laporan Bulanan No.03 bulan November 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 80) Fotokopi Laporan Bulanan No.04 bulan Desember 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten

Hal. 56 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;

- 81) Fotokopi Laporan Akhir 31 Desember 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 82) Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor (Tebing Tinggi), Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, yang menyatakan bahwa Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 59,000 % (lima puluh sembilan persen);
- 83) Fotokopi Permohonan Penggantian Personil Nomor : 04.a/SH/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 84) Perubahan Nama PPTK, Koordinator dan Pengawas Lapangan Tahun Anggaran 2011 Bidang Bina Marga, tanggal 15 Agustus 2011;
- 85) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 86) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011, Addendum Nomor : 600/SPP.07/ADENDUM-I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Selatpanjang;
- 87) Surat Kuasa / meniru tandatangan Ir. Azwardi untuk kelancaran Administrasi Tim PPHP Tahun Anggaran 2011 kepada ARDI MUKHLIS, ST.,M.Si;
- 88) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02702/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 89) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011, Format LS3 Nomor SPM 0198/SPM-LS3/1.03.01/VIII/2011, tanggal 24 Agustus 2011;
- 90) Asli Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Angsuran Uang Muka Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sei. Tohor Nomor: 03/BM.UM/BM.PU/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, Berdasarkan Pasal dari Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pasal 13 ayat (1) tersebut maka

Hal. 57 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran uang muka sebesar 20 persen dari nilai kontrak;

- 91) Fotokopi Permohonan Uang Muka Nomor 017/DMF/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
- 92) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 93) Asli Kwitansi tanggal 24 Agustus 2011, Pembayaran 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Lokasi Kabupaten Kepulauan Meranti Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei. Tohor Surat Perjanjian Nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
- 94) Fotokopi Jaminan Uang Muka Nomor Bond PBR/SB.C/0003/2011 PT. Asuransi Parolamas;
- 95) Asli Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : /PA/PU/APBD/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 96) Fotokopi Jaminan Pelaksanaan No.031/II/BG/2011/B tanggal 10 Agustus 2011;
- 97) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05422/KEU-SP2D/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
- 98) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011, Format LS3 Nomor SPM 0663/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011;
- 99) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 663/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011;
- 100) Asli Kwitansi tanggal 16 Desember 2011, Pembayaran 70% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Lokasi Kabupaten Kepulauan Meranti Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei. Tohor Surat Perjanjian Nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
- 101) Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 600/BA/STPP.026/BM-PU/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sei Tohor (Tebing Tinggi) Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 201 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 desember 2011 dengan ini pihak pertama dan pihak kedua menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 75.187%;

Hal. 58 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Angsuran Pertama Pekerjaan Nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 16 Desember 2011;
- 103) Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 di mana Kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 75.187%;
- 104) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 berdasarkan pemeriksaan tersebut terbukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sampai pada presentase bobot 75,187%;
- 105) Asli Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 berdasarkan Berita Acara Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 di mana Kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 75.187%;
- 106) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06780/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 28 Agustus 2011;
- 107) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011, Format LS3 Nomor SPM 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011;
- 108) Asli Kwitansi tanggal 28 Desember 2011, Pembayaran 100% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Lokasi Kabupaten Kepulauan Meranti Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor Surat Perjanjian Nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
- 109) Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Angsuran Akhir Pekerjaan Nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 Desember 2011 Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor;
- 110) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011;
- 111) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 Desember 2011 Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor berdasarkan hasil pemeriksaan Kontraktor bersangkutan telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dengan realisasi pekerjaan sebesar 100%;
- 112) Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerrjaan Nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 Desember 2011 Kegiatan Pembangunan Jalan

Hal. 59 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Lukun - Sei Tohor;

113) Asli pemeriksaan pekerjaan bulan ke V (lima) peningkatan jalan Lukun - Sei Tohor CV. Sketsa Utama;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MOLKANDIAR;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.35/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR. tanggal 28 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDI MUKHLIS, ST.,M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ARDI MUKHLIS, ST.,M.Si dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARDI MUKHLIS, ST.,M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
4. Menghukum Terdakwa ARDI MUKHLIS, ST.,M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011, Belanja Langsung Nomor DPPA SKPD 1.03.01.15.25.5.2 - Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor (Tebing Tinggi);
 - 2) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 24 Februari 2011;
 - 3) Fotokopi yang sudah dilegalisir lembar disposisi, Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 141.A tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Hal. 60 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 22 Agustus 2011;

- 4) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 10 Maret 2011;
- 5) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Kebinamargaan Tahun Anggaran 2011, tanggal 02 Maret 2011;
- 6) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 02 November 2011;
- 7) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 173 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 10 November 2011;
- 8) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 139.B Tahun 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 11 Agustus 2011;
- 9) Fotokopi yang sudah dilegalisir Laporan Pemeriksaan Agregat Lapis Pondasi, pemeriksaan kategori material agregat, PT. Dompas Multi Fungsi, digunakan untuk proyek peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011;
- 10) Fotokopi yang sudah dilegalisir kegiatan pembangunan Jalan Lukun-Sei Tohor Laporan Harian Bulan Agustus 2011 minggu ke I s/d XVI dari tanggal 10 Agustus s/d November 2011, Kontrak No.600/SPP.

Hal. 61 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 pekerjaan Jalan Lukun - Sei. Tohor Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Sumber Dana APBD, Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;

- 11) Fotokopi yang sudah dilegalisir Laporan Mingguan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 12) Sertifikat Bulanan I Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 13) Sertifikat Bulanan II Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 14) Sertifikat Bulanan III Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 15) Sertifikat Bulanan IV Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 16) Sertifikat Bulanan V Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 17) Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011

Hal. 62 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 18) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor Justifikasi Teknis tanggal 10 Oktober 2011 Kontrak No.600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Sumber Dana APBD Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 19) Addendum (Kesatu) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 600/SPP.06/ADDENDUM-I/BM-PU/IX/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Kegiatan Jalan Lukun-Sei Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Tahun Anggaran 2011;
- 20) Addendum (Kedua) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 600/SPP.06/ADDENDUM-II/BM-PU/XI/2011 tanggal 30 November 2011, Addendum (Kesatu) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 600/SPP.06/ADDENDUM-I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Kegiatan Jalan Lukun - Sei Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Tahun Anggaran 2011;
- 21) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Pekerjaan Umum Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun Sungai Tohor, As Built Drawing Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 22) Back Up Data Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Nomor SPMK : 600/PU/VIII/2011/SPMK/1.03.01PK.PU.016/01 tanggal 10 Agustus 2011. Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Konsultan Tahun Anggaran 2011;

Hal. 63 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 600/PU/VII/2011/SPPBJ/1.03.01. PK.PU016/01 tanggal 22 Juli 2011, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 24) Fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.03.01.15.25.5.2 Formulir DPA-SKPD 2.2.1 Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011;
- 25) Fotokopi yang sudah dilegalisir Perubahan Nama PPTK, Koordinator dan Pengawas Lapangan Tahun Anggaran 2011 Bidang Bina Marga, tanggal 15 Agustus 2011;
- 26) Fotokopi yang sudah dilegalisir Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L4 dengan masa berlaku 4 tahun, tanggal 29 mei 2006, diberikan atas nama Hariadi;
- 27) Fotokopi yang sudah dilegalisir Pengumuman Pelelangan Umum di Koran Metro Riau tanggal 10 Mei 2011 dan Koran Tempo tanggal 10 Mei 2011;
- 28) Fotokopi yang sudah dilegalisir Bukti Pengambilan Dokumen Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2011, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor;
- 29) Fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor (Tebing Tinggi) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Kode Paket : 1.03.01.PK.PU 016, Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Kebinamargaan Tahun Anggaran 2011;
- 30) Fotokopi yang sudah dilegalisir Bukti Pengambilan Addendum Dokumen Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2011 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor;
- 31) Fotokopi yang sudah dilegalisir Addendum Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sungai Tohor (Tebing Tinggi) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sungai Tohor Kode Paket : 1.03.01.PK.PU 016 Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Kebinamargaan Tahun Anggaran 2011;

- 32) Fotokopi yang sudah dilegalisir Bukti Pemasukan Dokumen Penawaran Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2011, Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor;
- 33) Fotokopi yang sudah dilegalisir Buku Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2011, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor;
- 34) Fotokopi yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pemenang;
- 35) Fotokopi yang sudah dilegalisir nilai penawaran hasil pembukaan sampul;
- 36) Fotokopi yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Koreksi Aritmatik Penawaran;
- 37) Fotokopi yang sudah dilegalisir Daftar Peringkat Penawaran setelah koreksi aritmatik;
- 38) Fotokopi yang sudah dilegalisir Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran;
- 39) Fotokopi yang sudah dilegalisir Rekapitulasi Hasil Evaluasi Penawaran;
- 40) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Daftar Pengalaman Perusahaan;
- 41) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Daftar Peralatan Perusahaan;
- 42) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Daftar Personil Perusahaan;
- 43) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Kualifikasi;
- 44) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Harga;
- 45) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Teknis;
- 46) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Administrasi;
- 47) Fotokopi yang sudah dilegalisir Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi;
- 48) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
- 49) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Pelelangan

Hal. 65 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAHP);

- 50) Fotokopi yang sudah dilegalisir Penetapan Pemenang;
- 51) Fotokopi yang sudah dilegalisir Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum;
- 52) Fotokopi yang sudah dilegalisir Kronologis Evaluasi Dokumen Penawaran;
- 53) Fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun Sungai Tohor Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun-Sungai Tohor Kode Paket : 1.03.01.PWS.SU.003, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Kebinamargaan Tahun Anggaran 2011;
- 54) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pembukaan sampul administrasi dan teknis Tahun Anggaran 2011;
- 55) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti terima Addendum Dokumen seleksi Tahun Anggaran 2011;
- 56) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti hadir penjelasan (*Aanwijzing*) jasa konsultansi Tahun Anggaran 2011;
- 57) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pengambilan Dokumen seleksi Tahun Anggaran 2011;
- 58) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pengembalian Dokumen kualifikasi Tahun Anggaran 2011;
- 59) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti terima Addendum Dokumen kualifikasi Tahun Anggaran 2011;
- 60) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti hadir penjelasan (*Aanwijzing*) jasa konsultansi Tahun Anggaran 2011;
- 61) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pengambilan Dokumen kualifikasi Tahun Anggaran 2011;
- 62) Undangan pembuktian kelengkapan administrasi Dokumen kualifikasi Nomor 050.5/PBJ-I/UND/1.03.01.PWS.SU.003/V/2011/03 tanggal 20 Mei 2011;
- 63) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Nomor 050.5/PBJ-I/BAHS/1.03.01.PWS.SU.003/IX/2011/22 tanggal 15 September 2011;
- 64) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi Nomor 050.5/PBJ-I/BA-HEK/1.03.01.PWS.SU.003/VI/2011/05 tanggal 30 Juni 2011;

Hal. 66 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 65) Fotokopi yang sudah dilegalisir Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 050.5/PBJ-I/PEN/1.03.01.PWS.SU.003/VI/2011/06 tanggal 30 Juni 2011;
- 66) Fotokopi yang sudah dilegalisir Pengumuman Hasil Evaluasi Kualifikasi Nomor 050.5/PBJ-I/UMUM/1.03.01.PWS.SU.003/VII/2011/07 tanggal 30 Juni 2011;
- 67) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 050.5/PBJ-I/BA-SAMPUL.I/1.03.01.PWS.SU.003/VII/2011/11 tanggal 25 Juli 2011;
- 68) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Nomor 050.5/PBJ-I/BAHET/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/12 tanggal 15 Agustus 2011;
- 69) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya (sampul II) Nomor 050.5/PBJ-I/BA-SAMPUL.II/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/16 tanggal 22 Agustus 2011;
- 70) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis Dan Biaya Nomor 050.5/PBJ-I/BAEPTB/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/017 tanggal 24 Agustus 2011;
- 71) Fotokopi yang sudah dilegalisir Penetapan Pemenang Nomor 050.5/PBJ-I/PP/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/18 tanggal 25 Agustus 2011;
- 72) Fotokopi yang sudah dilegalisir Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Nomor 050.5/PBJ-I/UMUM-MENANG/1.03.01.PWS.SU.003/IX/2011/19 tanggal 05 September 2011;
- 73) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Kesepakatan, tanggal 14 September 2011;
- 74) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 050.5/PBJ-I/BA-KLAR-NEGO/1.03.01.PWS.SU.003/IX/2011/21 tanggal 14 September 2011;
- 75) Fotokopi yang sudah dilegalisir Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Data Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : UM.007/1660/XII/PKU-2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 76) Fotokopi yang sudah dilegalisir PT. Bank Riau Selatpanjang Rekening Koran Giro periode 25/08/11 to 30/08/11;
- 77) Fotokopi Laporan Bulanan No.01 bulan September 2011 Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 78) Fotokopi Laporan Bulanan No.02 bulan Oktober 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 79) Fotokopi Laporan Bulanan No.03 bulan November 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 80) Fotokopi Laporan Bulanan No.04 bulan Desember 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 81) Fotokopi Laporan Akhir 31 Desember 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 82) Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor : 600/BAPKF. 07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor (Tebing Tinggi), Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, yang menyatakan bahwa Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 59,000 % (lima puluh sembilan persen);
- 83) Fotokopi Permohonan Penggantian Personil Nomor : 04.a/SH/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011;
- 84) Perubahan Nama PPTK, Koordinator dan Pengawas Lapangan Tahun Anggaran 2011 Bidang Bina Marga, tanggal 15 Agustus 2011;
- 85) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;

Hal. 68 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011, Addendum Nomor : 600/SPP.07/ADENDUM-I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Selatpanjang;
- 87) Surat Kuasa/meniru tandatangan Ir. Azwardi untuk kelancaran administrasi Tim PPHP Tahun Anggaran 2011 kepada ARDI MUKHLIS, ST.,M.Si;
- 88) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02702/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 89) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011, Format LS3 Nomor SPM 0198/SPM-LS3/1.03.01/VIII/2011, tanggal 24 Agustus 2011;
- 90) Asli Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Angsuran Uang Muka Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor Nomor: 03/BM.UM/ BM.PU/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, Berdasarkan Pasal dari Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pasal 13 ayat (1) tersebut maka Kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran uang muka sebesar 20 persen dari nilai Kontrak;
- 91) Fotokopi Permohonan Uang Muka Nomor 017/DMF/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
- 92) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 93) Asli Kwitansi tanggal 24 Agustus 2011, Pembayaran 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Lokasi Kabupaten Kepulauan Meranti Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor Surat Perjanjian Nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
- 94) Fotokopi Jaminan Uang Muka Nomor Bond PBR/SB.C/0003/2011 PT. Asuransi Parolamas;
- 95) Asli Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : /PA/PU/APBD/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 96) Fotokopi Jaminan Pelaksanaan No.031/II/BG/2011/B tanggal 10 Agustus 2011;
- 97) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05422/KEU-SP2D/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;

Hal. 69 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011, Format LS3 Nomor SPM 0663/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011;
- 99) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 663/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011;
- 100) Asli Kwitansi tanggal 16 Desember 2011, Pembayaran 70% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Lokasi Kabupaten Kepulauan Meranti Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei. Tohor Surat Perjanjian Nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
- 101) Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 600/BA/STPP.026/BM-PU/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sei Tohor (Tebing Tinggi) Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan ini pihak pertama dan pihak kedua menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 75.187%;
- 102) Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Angsuran Pertama Pekerjaan Nomor 600/BA.PP/PU/2011 tanggal 16 Desember 2011;
- 103) Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 di mana Kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 75.187%;
- 104) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 berdasarkan pemeriksaan tersebut terbukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sampai pada presentase bobot 75,187%;
- 105) Asli Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 berdasarkan Berita Acara Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 di mana Kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 75.187%;
- 106) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06780/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 28 Agustus 2011;
- 107) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011,

Hal. 70 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Format LS3 Nomor SPM 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011;

- 108) Asli Kwitansi tanggal 28 Desember 2011, Pembayaran 100% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Lokasi Kabupaten Kepulauan Meranti Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor Surat Perjanjian Nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
- 109) Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Angsuran Akhir Pekerjaan Nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 Desember 2011 Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor;
- 110) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011;
- 111) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 Desember 2011 Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor berdasarkan hasil pemeriksaan Kontraktor bersangkutan telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dengan realisasi pekerjaan sebesar 100%;
- 112) Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 Desember 2011 Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor;
- 113) Asli pemeriksaan pekerjaan bulan ke V (lima) peningkatan jalan Lukun - Sei Tohor CV. Sketsa Utama;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MOLKANDIAR;

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.32/PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR. tanggal 08 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 35/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR tanggal 28 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 71 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2015 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selatpanjang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2015 Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 20 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2015;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 05 Februari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 09 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selatpanjang pada tanggal 26 Januari 2015 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 23 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2015 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 09 Februari 2015 dengan demikian permohonan

Hal. 72 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Terdakwa diangkat selaku Sekretaris PPHP berdasarkan Keputusan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 1 November 2011 tentang Perubahan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan-kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dan berdasarkan tugas dan tanggung jawab tersebut Terdakwa melakukan pengecekan terhadap Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa Molkandiar Direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai Penyedia Barang pada proyek tersebut sesuai dengan Kontrak dengan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 yang ditandatangani antara Saudara Ir. Fauzan selaku Pihak Pertama dengan Terdakwa Molkandiar selaku Pihak Kedua bahwa setelah ditandatanganilah SPMK Nomor 600/PU/VIII/2011/SPMK/ 1.03.01 PK.PU 016/01 tanggal 10 Agustus 2011 oleh Pengguna Anggaran yakni Ir. Syarifudin, lalu pada tanggal 22 Agustus 2011 Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi mengajukan permohonan pembayaran uang muka 20% dengan melampirkan syarat-syarat pencairan, kemudain berdasarkan syarat-syarat tersebut oleh Indra Gamar selaku Bendahara Dinas Pekerjaan Umum diterbitkan SPP Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/ VIII/2011 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan SPM Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011, setelah SPP ditandatangani Terdakwa Afied Syahroni dan SPM oleh Ir. Fauzan MT, kemudian setelah seluruh Dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan Meranti lalu berdasarkan Dokumen tersebut diterbitkanlah SP2D Nomor : 02702/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, lalu SP2D tersebut dibawa oleh Terdakwa Molkandiar ke Bank Riau Cabang Selat Panjang untuk dilakukan pencairan dana dan cairilah uang muka 20% sebesar Rp1.965.354.613,00 dan masuk ke Rekening PT. Dompas Multi

Hal. 73 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi dengan Terdakwa Molkandiar selaku Direkturnya;

Bahwa benar Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi memulai pekerjaan di lapangan dengan titik awal pekerjaan di KM 4+200, namun setelah dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar ternyata terdapat kesulitan teknis dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di lapangan, kemudian berdasarkan hal tersebut dilakukan rapat tanggal 6 Oktober 2011 untuk melakukan Addendum Kesatu atas Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/ 2011 tanggal 10 Agustus 2011 dengan kesimpulan rapat yakni :

- Dari pemeriksaan di lapangan ternyata dilakukan perubahan, penambahan volume dan penambahan item pekerjaan baru, sehingga diperlukan penyesuaian pekerjaan di lapangan dan menyebabkan perubahan volume yang ada;
- Terjadi penambahan dan pengurangan volume untuk item pekerjaan, sebagaimana terlampir;
- Dalam rangka tertib administrasi kiranya perlu dilakukan Amandemen Kontrak terhadap perubahan tersebut;

Kemudian dibuat Berita Acara dan ditandatangani Berita Acara tersebut oleh Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, Koordinator Lapangan Syamsul Bahri, Ir. Geni Firuliandhini, MT dan Saudara Idiarto selaku Kontraktor Pelaksana, berdasarkan rapat tersebut dibuatlah justifikasi teknis oleh Saudara Boby Samra selaku Konsultan Pengawas yang menyimpulkan dan merekomendasikan bahwa yang isinya Panjang Ruas Jalan Lukun Sungai Tohor 8.325 KM lebar 6 M, titik awal proyek semula KM 4+200 sampai dengan akhir peroyek KM 12+525, berubah dengan panjang ruas 8.875 KM lebar 6 M, dengan awal proyek mulai KM 0+000 sampai dengan akhir proyek KM 8+875, Box Culvert ukuran 1.10 M X 1.10 M, KM 3+500 panjang 20 M, dan KM 5+850 panjang 20 M. Selanjutnya dibuat dan ditandatangani Addendum Kesatu Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/ SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Oktober 2011 oleh Ir. Fauzan MT, Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, Pengguna Anggaran Ir. Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Ir. Geni Firuliandhini, ST selaku Konsultan Pengawas yang isinya menyatakan :

- Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan pekerjaan tambah kurang (CCO) pada isi Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Ja-

Hal. 74 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ian Lukun - Sei Tohor dari Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/

2011 tanggal 10 Agustus 2011 sebagaimana tersebut di bawah ini;

Bahwa benar kemudian pekerjaan dilanjutkan oleh Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, pada tanggal 15 Desember 2011 Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT, Dompas Multi Fungsi mengajukan pembayaran Termyn 75,187% pekerjaan kepada PPTK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, atas permohonan Terdakwa Molkandiar tersebut dilakukan rapat untuk membahas permohonan tersebut di Kantor Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti dan dari rapat tersebut disepakati bahwa bobot pekerjaan di lapangan 75,187% dan akan dilakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut dengan Termyn sebesar 70% pekerjaan, lalu atas kesepakatan tersebut dibuatlah syarat-syarat pencairan Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, dan Sertifikat Bulanan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 yang menyatakan pekerjaan prestasi mencapai 75.187%, lalu setelah ditandatangani oleh para pihak selanjutnya Dokumen tersebut diserahkan kepada Indar Gamar selaku Bendahara Dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti, kemudian dibuatkan SPM Nomor : 0663/SPM-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan SPP Nomor : SPP Nomor : 0663/SPP-Ls3/1.03.01/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011, kemudian setelah ditandatangani oleh Ir. Fauzan selaku Pengguna Anggaran dan Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, kemudian Dokumen-dokumen tersebut serahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Dokumen-dokumen tersebut dicairkanlah dana Termyn 70% pekerjaan sebesar Rp4.539.203.551,00 dan masuk ke Rekening PT. Dompas Multi Fungsi, namun kenyataannya bobot pekerjaan lapangan sebenarnya di lapangan adalah 59.00%;

Bahwa benar selanjutnya setelah Termyn 70% pekerjaan dicairkan lalu Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi melanjutkan pekerjaan, menginggat waktu pekerjaan hanya tinggal beberapa hari, lokasi terendam banjir pasang laut serta tingginya curah hujan pada bulan Desember 2011, sehingga dikhawatirkan pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar tidak akan selesai untuk mencapai progres yang telah dicairkan dan mengingat masih tersedianya material base C di lokasi

Hal. 75 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



penyimpanan bahan maka atas dasar hal tersebut pada akhir bulan Desember 2001 diadakan kesepakatan antara Terdakwa Molkandiar, Terdakwa Afied Syahroni, dan Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Fauzan untuk dilakukan Addendum ke II terhadap Addendum Kesatu Surat Perjanjian Kerja Nomor : 600/SPP.06/addendum-I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tanpa dilakukan rapat terlebih dahulu dan tanpa pernah dilakukan negosiasi harga dan teknis lalu dibuatkanlah Berita Acara Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan tertanggal mundur yakni tanggal 30 bulan November 2011 Nomor 01/BM-PU.07/BA-EV/AMD 11/2011, setelah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas, lalu dibuatlah Addendum Kedua Nomor : 600/SPP.06/Addendum-II/BM-PU/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang isinya :

- Kedua belah pihak secara pasti (*fixed*) telah sepakat untuk menyetujui bahwa nilai penawaran terkoreksi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagai mana dimaksud pada Pasal 2 di atas seluruhnya sebesar Rp9.924.386.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

dan ditandatangani Addendum Kedua tersebut oleh Pengguna Anggaran Ir. Fauzan, PPTK Terdakwa Afied Syahroni, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas, setelah Addendum Kedua ditandatangani di akhir Desember 2011, kemudian dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BA-PP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 600/BA-STPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, Laporan Bulanan ke V (lima) yang menunjukkan pekerjaan telah pekerjaan telah 100% dari Addendum Kedua sebagai sayat pencairan 100% pekerjaan, lalu ditandatangani Dokumen tersebut oleh Terdakwa Afied Syahroni, Ir. Geni Firuliadhini, ST selaku Konsultan Pengawas dan tandatangan tersangak Molkandiar;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena benar berdasarkan Addendum Kedua tersebut Terdakwa Molkandiar mengajukan permohonan untuk dilakukan serah terima pertama pekerjaan dan berdasarkan permohonan tersebut kemudian Terdakwa selaku Sekretaris PPHP melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan tanpa dihadiri oleh



Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, dari hasil pemeriksaan di lapangan dibuatkanlah Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan (PPHP) yang memuat Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan Nomor : (tidak bernomor) BA.PPHP/DPU-BM/2011 tanggal 23 Desember 2011, Berita Acara Hasil Opname Lapangan Nomor : 236 /PPHP/DPU/2011 tanggal 23 Desember 2011 yang menyatakan bahwa pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100% dan masa pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi kontrak, selanjutnya Dokumen tersebut ditandatangani oleh, Terdakwa selaku Sekretaris PPHP serta Anggota PPHP yang lainnya, Terdakwa Alfied Syahroni selaku PPTK, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dan Pengguna Anggaran Ir. Fauzan MT, dan tandatangan Terdakwa Ir. Azwardi di tiru oleh Terdakwa atas izin tertulis dari Terdakwa Ir. Azwardi, namun pada kenyataannya hingga batas waktu Kontrak berakhir tanggal 31 Desember 2011, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011 tidak selesai dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar Direktur PT. Dompas Multi Fungsi sebagai Penyedia Barang dan benar setelah seluruh Dokumen ditandatangani lalu diserahkan kepada Saudara Indar Gamar selaku Bendahara Dinas PU, kemudian berdasarkan Dokumen tersebut diterbitkanlah SPP Nomor : 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011, dan SPM Nomor : 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, lalu Dokumen tersebut diserahkan kepada Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK dan Ir. Fauzan MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Bahwa setelah seluruh Dokumen tersebut ditandatangani oleh para Terdakwa kemudian SPP dan SPM beserta seluruh syarat-syarat pencairan dan 100% pekerjaan diserahkan kepada Terdakwa Molkandiar untuk dibawa ke BUD Kabupaten Kepulauan, Meranti, kemudian berdasarkan Dokumen-dokumen tersebut dicairkanlah dana 100% pekerjaan dan masuk ke Rekening Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi dengan Direturnya Terdakwa Molkandiar sebesar Rp2.259.954.854,00 setelah dipotong pajak namun kenyataannya hingga batas waktu pekerjaan 31 Desember 2011, Proyek Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 belum selesai dikerjakan oleh Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 6 Juli tahun 2012 setelah masa pemeliharaan pekerjaan selesai, dilakukan pemeriksaan kegiatan oleh Ketua PPHP yakni Terdakwa Ir. Azwardi dan Sekretaris PPHP Terdakwa Ardi Mukhlis ST. M.Si bersama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, tanpa melakukan pengecekan kembali hasil kerja dari PT. Dompas Multi Fungsi selaku Penyedia Barang dengan Direturnya Molkadiar, lalu dibuatkanlah Berita Acara Nomor 064/BA.PPHP-PHO/BM/V/2012 tanggal 06 Juli 20112 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir (FHO) Pekerjaan Nomor 064/BA-FHO/BM/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 yang menyatakan bahwa :

- Pihak Kedua untuk terakhir kalinya menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan tersebut;
- Dengan adanya serah terima akhir pekerjaan ini, maka segala kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama tentang Kontrak Nomor 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 dinyatakan telah berakhir;
- Semua jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat diserahkan kembali;

Selanjutnya kedua Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ir. Fauzan M.T. selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa Molkandiar selaku Kontraktor Pelaksana dan Terdakwa Afied Syahroni selaku PPTK, Terdakwa Ir. Azwardi selaku Ketua PPHP dan Terdakwa Adri Mukhlis ST. M.Si selaku Sekretaris PPHP serta seluruh Anggota PPHP lainnya serta, berdasarkan Berita Acara tersebut dikembalikanlah seluruh jaminan kepada Terdakwa Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi, namun pada kenyataannya pekerjaan di lapangan tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor yang berlokasi di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 oleh Prof. Dr. Ir. SUGENG WIYONO,MMT Ahli Fakultas Teknik Universitas Islam Riau dengan Surat Pengantar Nomor : 1312/A-UIR/1/2013 tanggal 29 Agustus 2013 menyimpulkan bahwa :
 - Terdapat perbedaan ukuran panjang jalan antara hasil survey dengan Back Up Data. Dari hasil survey didapatkan hasil 4+473 M', sehingga terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan sepanjang 363 M', kondisi ini

Hal. 78 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



akan menyebabkan berlebihnya pekerjaan Devisis 3 Pekerjaan Tanah. sebagaimana table 5.1 berikut ini;

- Adanya perbedaan tinggi/tebal lapisan pondasi Agregat Kelas C (lapisan pengerasan jalan) dari hasil pengukuran di lapangan dengan Back Up Data (sebagai mana terlampir);
- Terdapat perbedaan volume lapisan pondasi Agregat Kelas C (lapisan perkerasan) antara hasil pengukuran di lapangan dengan Back Up Data. Hasil pengukuran di lapangan didapat 9423.31 M3, sedangkan Back Up Data 19547,62 M3 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar 10124, 31 M3;
- Terdapat jalan sementara diperhitungkan dalam Back Up Data dengan volume sebesar 1219,85 M3, seharusnya tidak diperhitungkan;
- Adanya perbedaan ukuran pekerjaan Box Culvert antara hasil pengukuran di lapangan dengan justifikasi teknis. Dari hasil pengukuran di lapangan didapatkan panjang 17,5 M' tinggi 140 CM dan lebar 150 Cm, sedangkan pada laporan justifikasi teknis adalah panjang 20 M, tinggi 2 M, dan lebar 150 Cm. Sehingga terdapat perbedaan dalam volume sebagaimana tebal 5.1, Devisi 7-Stuktur;

Bahwa benar berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara dengan Surat Pengantar Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-783/PW04/5/2013 tanggal 18 Desember 2013 telah mengakibatkan kerugian kerugian Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp3.452.427.781,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga memperkaya orang lain yakni Terdakwa Molkandiar sebesar Rp3.452.427.781,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam Undang-Undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu dapat dicapai. H.R 29 Juni 1936, 1936 No.1047.

Jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai pemberian bantuan, maka di situ terdapat "turut serta melakukan" H.R 19 Juni 1941, 1941 No.863 untuk "turut serta melakukan" disyaratkan, bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang

Hal. 79 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah “turut serta melakukan” haruslah diselidiki dan terbukti bahwa peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan melakukan kejahatan itu. H.R 9 Per 1914, N.J 1941, 648, W. 9620, 9 Juni 1925, N.J 1925, 785, W.11437;

Apabila para peserta secara langsung bekerjasama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna, adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan itu” H.R 17 Mai 1943, 1943 No.576, 28 Agus 1933, N.J 1933, 1649, W.12654, 29 Okt.1934, N.J 1934, 1673, W.12851;

Pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta lain. H.R 24 Juni 1935, W.1287 (Buku Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.S. Lamintang SH Penerbit Sinar Baru Bandung 1990 hal. 56);

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang, dengan alasan keberatan dalam putusan Sela atas eksepsi sebagai berikut :

- Bahwa Hakim *judex facti* tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No. Reg : 32/PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR jo Putusan Sela Perkara No. Reg : 35/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR pada halaman 59 s/d halaman 61, khususnya mengenai MATERI KEBERATAN POIN I. Disebutkan yang pada pokoknya bahwa adanya penulisan penggabungan dakwaan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang perkaranya displit/dipisah khususnya dalam perkara *a quo*, adalah hanya kesalahan pengetikan saja, dan itu sudah diperbaiki dalam persidangan....dst.

KEBERATAN/TANGGAPAN.

Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa melalui Penasihat Hukum keberatan atas pertimbangan hukum *judex facti* tersebut, perkara tindak pidana Korupsi yang dituduhkan pada diri Terdakwa adalah perkara yang berdiri sendiri yang berkas perkaranya dipisah dengan Terdakwa lainnya (*splitsing*) seperti Terdakwa Molkandiar, Terdakwa Azwardi dan



Terdakwa Afied Sahroni yang disidangkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di Pekanbaru;

Maka dengan pemisahan atau pemecahan berkas perkara menjadi beberapa perkara yang berdiri sendiri (*splitsing*) antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan Terdakwa yang lainnya tersebut, maka masing-masing dapat dijadikan saksi secara timbal balik, sedangkan apabila para Terdakwa ini digabung dalam satu berkas dakwaan serta pemeriksaan persidangan, maka antara yang satu dengan yang lainnya tidak dapat saling menjadi saksi yang timbal balik. Jadi dengan demikian, dalam menyusun suatu dakwaan Jaksa/Penuntut Umum harus konsisten, apakah dakwaan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ini adalah perkara yang terpisah (*splitsing*) atau penggabungan perkara. Sebab kedua sistem penyusunan surat dakwaan ini tidak dapat dipadukan begitu saja, karena memiliki konsekwensi yang berbeda. Jika terjadi perpaduan seperti itu, maka dakwaannya akan menjadi kabur dan membingungkan yang tentunya dapat diancam dengan suatu kebatalan atau dakwaan tidak dapat diterima;

Majelis Hakim *judex facti* telah salah dalam penerapan hukum, sebab sebagaimana telah diketahui, surat dakwaan yang ditujukan pada Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang berbentuk dakwaan Subsideritas dan dakwaan Alternatif, telah diajukan dan dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada 12 Juni 2014 lalu. Bahwa surat dakwaan yang ditujukan pada diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa, kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa menilai, telah mengandung kekeliruan atau ketidakjelasan dan kekaburan (*obscur libel*), sehingga surat dakwaan tersebut menjadi sangat menyulitkan bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam melakukan pembelaan hukum;

Bahwa dalam surat dakwaan perkara yang didakwakan pada diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang telah dibacakan di persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Juni 2014 lalu, Pemohon Kasasi II/Terdakwa diajukan ke persidangan secara tersendiri (*splitsing*) dan terpisah dengan Terdakwa lainnya. Namun pada kenyataannya, dalam isi surat dakwaan yang ditujukan pada diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa, ternyata terdapat penggabungan dakwaan dengan Terdakwa lainnya, yakni dengan Terdakwa Molkandiar, Terdakwa Azwardi dan Terdakwa Afied Sahroni; Kondisi ini jelas terdapat suatu pertentangan antara isi surat dakwaan



dengan kenyataan persidangan yang di mana para Terdakwanya diajukan dakwaan atau persidangan secara terpisah dan berdiri sendiri (*splitsing*). Kondisi ini sangat membingungkan dan menyulitkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam melakukan pembelaan bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Padahal sudah sangat jelas diawal surat dakwaan pun Jaksa/Penuntut Umum menyebutkan, berkas perkara Pemohon Kasasi II/Terdakwa diajukan tersendiri atau displit. Begitu juga dalam persidangan saat pembacaan surat dakwaan, Pemohon Kasasi II/Terdakwa dihadirkan secara tersendiri. Namun pada kenyataannya dalam isi surat dakwaan telah terjadi penggabungan dakwaan antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan Terdakwa lainnya dalam perkara ini;

Bahwa perlu juga dicermati, kekeliruan yang dibuat dalam surat dakwaan ini bukanlah merupakan kesalahan ketik (*clerical error*) dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagaimana Majelis Hakim judek facti sampaikan dalam putusan Sela, sebab isi surat dakwaan yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan Terdakwa lainnya ini, konsisten dan tegas telah terjadi penggabungan dakwaan antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan Terdakwa lainnya, sehingga isi surat dakwaan yang mengandung penggabungan dakwaan antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan Terdakwa lainnya adalah suatu bentuk kehendak dalam menyusun surat dakwaan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Perlu juga disampaikan, dalam Pasal 144 KUHAP juga telah menggariskan, perubahan terhadap surat dakwaan hanya dapat dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang dengan menyampaikan turunan perubahannya tersebut kepada Tersangka (Terdakwa) atau Penasihat Hukumnya. namun demikian perubahan surat dakwaan ini tidak pernah terjadi dan tidak mengacu kepada Pasal 144 KUHAP. Dengan demikian maka, adanya perubahan surat dakwaan inipun jika tidak mengacu kepada Pasal 144 KUHAP adalah suatu pelanggaran Hukum Acara Pidana. terlebih hingga saat Eksepsi dibuat atau hingga Memori Banding dibuat, Pemohon Kasasi II/Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak ada menerima turunan perubahan surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dimaksud Pasal 144 KUHAP atas surat dakwaan yang demikian tersebut;

Bahwa terlepas nantinya, Terdakwa ini bersalah atau tidak, di atas dalam mukadimah eksepsi terdahulu, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah menyampaikan harapan agar Majelis Hakim dalam



perkara ini menilai secara bijaksana dan obyektif, khususnya dalam menilai surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga keadilan yang obyektif dapat dirasakan semua orang yang tengah berperkara di Pengadilan ini, termasuk oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Bahwa karena surat dakwaan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum ini menurut kami, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah sangat terang dan jelas mengandung kekaburan atau ketidakjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sudah sewajarnya jika surat dakwaan ini harus dinyatakan batal atau setidaknya tidaknya dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Hakim *judex facti* tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No. Reg : 32/PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR jo Putusan Sela Perkara No. Reg : 35/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR pada halaman 61 s/d halaman 62, khususnya mengenai MATERI KEBERATAN POIN II. Disebutkan yang pada pokoknya : “..... tidak ada kewajiban bagi Penyidik untuk melampirkan Berita Acara Sumpah bagi Penasihat Hukum yang mendampingi Tersangka dalam proses penyidikan, selain itu KAI sebagai organisasi yang menaungi DARMAJI, S.H, tidak pernah memberikan informasi/keterangan bahwa anggotanya tersebut belum dapat menjalankan profesinya sebagai Advokat/Penasihat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Advokat;

KEBERATAN/TANGGAPAN.

Bahwa pertimbangan hukum yang disebutkan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* ini sungguh telah salah dalam menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Yahya Harahap dalam Bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan PK) Edisi II, hal.125 mengemukakan : “Bahwa patokan untuk mengajukan eksepsi atau untuk menjatuhkan putusan dengan amar : menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, apabila tata cara pemeriksaan dalam proses peradilan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang diminta ketentuan undang-undang. Termasuk kepada kelompok ini adalah : Eksepsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal



56 ayat (1) KUHAP”;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP telah ditegaskan:

“Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”;

Sedangkan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 KUHAP angka ke-13, menyebutkan :

“Penasihat Hukum adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum”;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yang ditujukan pada Terdakwa telah mendakwa Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dengan dakwaan yang ancaman hukumannya lebih dari 15 (lima belas) tahun, sehingga sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa wajib untuk didampingi seorang Penasihat Hukum atau Advokat. Di mana penunjukkan seorang Advokat juga tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus mengacu pada :

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang ADVOKAT;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempuhan Advokat;

Dari ketentuan tersebut di atas dapat kami, Penasihat Hukum jelaskan bahwa :

- Dalam KUHAP Pasal 1 angka ke-13, BAB I TENTANG KETENTUAN UMUM disebutkan : bahwa Penasihat Hukum yang dapat menjadi pendamping Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah orang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum (dalam hal ini adalah Undang-Undang Advokat);
- Sedangkan dalam Undang-Undang RI No.18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 4 Bagian Kedua tentang SUMPAH, dijelaskan : “Sebelum Menjalankan Profesinya, Advokat Wajib Bersumpah Menurut Agamanya Atau Janji Dengan Sungguh-Sungguh Di Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi Di Wilayah Domisili Hukumnya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempahan Advokat ditegaskan oleh Ketua Mahkamah Agung RI : “PARA KETUA PENGADILAN TINGGI DAPAT MENGAMBIL SUMPAH PARA CALON ADVOKAT YANG TELAH MEMENUHI SYARAT, DENGAN KETENTUAN BAHWA USUL PENYUMPAHAN TERSEBUT HARUS DIAJUKAN OLEH PENGURUS PERADI, SESUAI JIWA KESEPAKATAN TANGGAL 24 JUNI 2010”;

Bahwa diketahui, selama proses penyidikan dari berkas perkara Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang telah kami, Penasihat Hukum pelajari dan teliti terdapat fakta dan/atau bukti sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menghendaki menggunakan haknya sebagai-mana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP selama proses penyidikan yakni didampingi seorang Penasihat Hukum/Advokat sebagaimana berkas acara pemeriksaan sebagai Tersangka;
- Bahwa ada penunjukkan advokat yang mendampingi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang ditunjuk oleh Jaksa/Penuntut Umum yang melakukan penyidikan perkara *a quo* sebagaimana Surat Penunjukkan Penasihat Hukum/Advokat untuk mendampingi Tersangka dengan Surat No.B-170/N.4.14.7.3/Fd.1/03/2014 yang dikeluarkan tanggal 13 Maret 2014 dan ditandatangani Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selat Panjang selaku Penyidik;
- Bahwa yang mendampingi Tersangka selama proses penyidikan adalah seorang yang mengaku advokat bernama DARMAJI S.H, dengan No. Surat Izin : SK. DPP KAI No.088/SK-BIASA/DPP-KAI/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kemudian timbul pertanyaan :

- Apakah benar selama penyidikan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ini ada didampingi Advokat?
- Apakah benar yang mendampingi Tersangka selama proses penyidikan adalah seorang advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempahan Advokat ?

Bahwa terhadap pertanyaan, apakah benar selama penyidikan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ini ada didampingi Advokat? Adalah dapat diuraikan sebagai berikut :

Hal. 85 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat dari Berita Acara Pemeriksaan diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada proses penyidikan di Kejaksaan, diperoleh fakta bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa ada didampingi seseorang yang mengaku sebagai Penasihat Hukum/Advokat, kenyataan ini diperkuat adanya Surat Penunjukan Advokat oleh Jaksa/Penuntut Umum yang melakukan penyidikan perkara *a quo* sebagaimana Surat Penunjukkan Penasihat Hukum/Advokat untuk mendampingi Tersangka Surat No.B-170/N.4.14.7.3/Fd.1/03/2014 yang dikeluarkan tanggal 13 Maret 2014 dan ditandatangani Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selat Panjang selaku Penyidik;

Bahwa terhadap pertanyaan, apakah benar yang mendampingi Tersangka selama proses penyidikan adalah seorang advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempahan Advokat ?

Bahwa merujuk pada Surat Penunjukkan Advokat sebagaimana surat penunjukan tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa yang mendampingi Pemohon Kasasi II/Terdakwa selama proses penyidikan adalah didampingi oleh DARMAJI, S.H, yang mengaku sebagai Advokat. Namun pada kenyataannya bahwa DARMAJI, S.H, sebagaimana dimaksud dalam Surat Penunjukkan Advokat Jaksa/Penuntut Umum adalah seseorang yang belum dapat dikatakan sebagai advokat karena belum memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempahan Advokat. Terlebih dalam berkas acara pemeriksaan Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang ada pada Pengadilan Tipikor Pekanbaru tidak ada ditemukan Berita Acara Pengangkatan Sumpah Advokat terhadap rekan DARMAJI S.H. Bahkan dalam jawaban eksepsinya, Jaksa/Penuntut Umum juga tidak mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah dari DARMAJI S.H. yang saat itu ditunjuk Jaksa/Penuntut Umum sebagai pendamping Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Bahwa karena yang bersangkutan ini belum memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka yang bersangkutan juga belum dapat menjalankan profesi sebagai advokat, salah satunya adalah mendampingi Tersangka pada proses penyidikan yang merupakan tugas seorang advokat;

Hal. 86 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Bahwa keliru Majelis Hakim *judex facti* yang menyebutkan : “.....tidak ada kewajiban bagi Penyidik untuk melampirkan Berita Acara Sumpah bagi Penasihat Hukum yang mendampingi Tersangka dalam proses penyidikan, selain itu KAI sebagai organisasi yang menaungi DARMAJI, S.H, tidak pernah memberikan informasi/keterangan bahwa anggotanya tersebut belum dapat menjalankan profesinya sebagai Advokat/Penasihat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Advokat”;

Bahwa mengingat yang menunjuk advokat DARMAJI S.H. ini adalah Jaksa/Penuntut Umum sendiri, maka sudah selayaknya Jaksa/Penuntut Umum wajib meneliti kebenaran seorang itu adalah advokat atau bukan, sebab kalau yang ditunjuk Jaksa/Penuntut Umum bukanlah seorang advokat, maka jelas ini pelanggaran KUHAP dan Undang-Undang Advokat yang akibatnya merugikan hak-hak Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Bahwa tidak adanya informasi/keterangan dari organisasi KAI yang menaungi DARMAJI, S.H. tentang Anggotanya tersebut belum dapat menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Advokat, tidak dapat dijadikan alasan oleh Majelis Hakim *judex facti* untuk menolak keberatan/eksepsi ini, sebab yang menilai dapat atau tidaknya seseorang beracara adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan aturan hukum yang terkait lainnya, bukan bergantung dari Keterangan Organisasi Advokat KAI yang tentunya akan cenderung memberikan keterangan tidak obyektif dan melindungi anggotanya meskipun tidak memenuhi syarat Undang-Undang;

Bahwa Majelis Hakim pada Tingkat Pertama, pada perkara *a quo*, juga telah berlaku diskriminatif, Majelis Hakim tersebut pada perkara ini tidak konsisten dalam menjalankan KUHAP jo Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 tentang Penyempahan Advokat yang telah diterapkan pada salah satu rekan Tim kami MOAMAR RIDWAN FAHLEVI, S.H, seorang Penasihat Hukum yang kedudukannya sama dengan DARMAJI S.H. (sama-sama Anggota KAI), yang tidak diperkenankan (dikeluarkan) ikut serta dalam menjalankan profesi advokat, khususnya untuk mendampingi Pemohon Kasasi II/Terdakwa di persidangan ini, dengan alasan karena belum memenuhi ketentuan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010



tentang Penyempahan Advokat;

Dari kenyataan uraian tersebut di atas maka, Pemohon Kasasi II/ Terdakwa, terbukti selama proses penyidikan hak-haknya tidak dipenuhi untuk didampingi seorang advokat, dan dengan demikian telah terjadi pelanggaran Pasal 56 ayat (1) KUHAP selama proses penyidikan dalam perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan surat dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima serta proses penyidikannya pun menjadi tidak sah/ cacat hukum;

- Bahwa Hakim *judex facti* tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No. Reg : 32/ PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR jo Putusan Sela Perkara No. Reg : 35/PID. SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR pada halaman 62 s/d 63, khususnya mengenai MATERI KEBERATAN POIN III. Disebutkan yang pada pokoknya : “..... keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak masuk dalam ruang lingkup keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 KUHAP;

KEBERATAN/TANGGAPAN.

- Bahwa dalam surat dakwaan, khususnya pada dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua, Saudara Jaksa/ Penuntut Umum menjuntokan Pasal 2 dan Pasal 3 dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (b);
- Bahwa jika diamati dalam Undang-Undang TIPIKOR, Pasal 18 ayat (1) huruf (b) ini bukanlah suatu bentuk tindak pidana Korupsi. Namun hanya merupakan bentuk pidana tambahan. Adalah menjadi sangat kurang relevan jika kemudian Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ini dianggap telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (b) sebagaimana dakwaan;
- Bahwa karena Terdakwa terlanjur didakwa juga melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (b), adalah suatu kewajiban bagi Penuntut Umum untuk juga menjelaskan unsur-unsur dari Pasal 18 ayat (1) huruf (b) tersebut dalam surat dakwaannya, hingga unsur itu terpenuhi oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam uraian fakta hukumnya. Tetapi hal ini tidak ditemukan, apa unsur dari pasal tersebut, sehingga Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ini dianggap telah bersalah dan melanggar pasal itu;

Dalam Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP menegaskan :



“.....Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. dst.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”;

Bahwa semua unsur delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan, harus cermat disebut satu persatu (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : halaman 132, Ed.II, 2005). Namun pada kenyataannya walaupun Jaksa/Penuntut Umum sama sekali tidak menyebutkan semua unsur delik yang didakwakan pada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, khususnya mengenai delik yang dirumuskan pada Pasal 18 tersebut, Majelis Hakim pada perkara *a quo* tidak mempermasalahkan. Bahkan rumusan delik atau unsur-unsur delik ini sama sekali tidak disebutkan dalam dakwaannya pun dianggap tidak melanggar Pasal 143 ayat (2) KUHAP;

Bahwa tidak hanya itu, Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan sama sekali keberatan mengenai tidak menyebutkan dengan cermat, lengkap, dan jelas 'cara' tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 18 dilakukan Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya. Sebab pengertian 'tindak pidana' yang dirumuskan pada Pasal 143 ayat (2) huruf (b) memberikan pengertian bahwa rumusan uraian dakwaan itu tidak hanya terbatas pada unsur delik saja, tetapi meliputi cara tindak pidana dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Bahwa dengan kenyataan dakwaan tersebut, maka kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa, menganggap bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut sangat menyulitkan/merugikan kepentingan Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membela diri. Sebab idealnya Jaksa/Penuntut Umum harus menjelaskan secara keseluruhan delik dan cara tindak pidana dilakukan pasal demi pasal yang didakwakan pada Pemohon Kasasi II/Terdakwa secara utuh. Dengan demikian sudah sangat cukup beralasan dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim pada Tingkat Banding untuk membatalkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

- Bahwa Hakim *judex facti* tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No. Reg : 32/PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR jo Putusan Sela Perkara No. Reg : 35/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR pada halaman 63 s/d halaman 65, khususnya mengenai MATERI KEBERATAN POIN IV. Disebutkan yang pada pokoknya : “.....mengenai adanya perbedaan persepsi mengenai fakta-fakta yang telah dilukiskan dalam surat dakwaan dapat dikembangkan dalam proses pembuktian perkara ini..... dst.;

KEBERATAN/TANGGAPAN:

Sebagaimana telah dikemukakan dalam eksepsi sebelumnya, dalam perbuatan penyertaan (*deelneming*) pada Pasal 56 KUHP, unsur “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum;

“NIAT” untuk melakukan kejahatannya juga harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*). Sedangkan dalam surat dakwaan yang ditujukan pada diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa sama sekali tidak ada penjelasan bagaimana peran Pemohon Kasasi II/Terdakwa ini dalam kaitannya dengan delik penyertaan (*deelneming*) ini. Tidak hanya itu adanya penggabungan perbuatan juga menjadi kebingungan dalam membela Terdakwa, sebab perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku PPHP dan Terdakwa lainnya, khususnya Afied Sahroni dan IR AZWARDI (PPHP) memiliki peranan yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat disamakan dengan dikaitkan delik penyertaan ini;

Tidak hanya itu, berkaitan dengan delik penyertaan (*deelneming*) pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, baik dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga, tidak dijelaskan posisi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ini secara jelas dan terang, apakah sebagai orang yang melakukan/pelaku (*plager*), yang menyuruh melakukan (*doen plager*) dan yang turut serta melakukan (*mede plager*) atas perbuatan yang dituduhkan tersebut, unsur tersebut sama sekali tidak jelas tergambar dalam surat dakwaan, sementara surat dakwaan itu haruslah jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (*Voeldoende en duidelijke opgave van heit feit*);

Bahwa apabila Saudara Jaksa/Penuntut Umum menyatakan Pemohon

Hal. 90 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi II/Terdakwa sebagai *Plager* (pelaku/ yang melakukan) haruslah menguraikan dalam dakwaannya fakta yang menyatakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagai pelaku (*Plager*);

Bahwa apabila Pemohon Kasasi II/Terdakwa berperan sebagai *Mede Pleger* (turut serta melakukan) memerlukan perumusan dakwaan *materiele daat* atau *materiele feit* sebagai karakteristik *mede pleger*, yaitu harus ada bentuk kerjasama (melakukan tindak pidana) dari setiap peserta, dan kerjasama itu dilakukan secara fisik;

Bahwa selain itu, apabila Saudara Jaksa/ Penuntut Umum berpendapat peran Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah sebagai yang menyuruh melakukan (*doen plager*) maka setidaknya-tidaknya perumusan *materiele data* harus memberikan uraian yang jelas yaitu Pemohon Kasasi II/Terdakwa berkehendak melakukan tindak pidana ini, tetapi kehendak ini tidak dilakukan sendiri dan dengan menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana, sehingga orang lain itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Bahwa upaya untuk menggerakkan orang lain harus dilakukan secara limitatif, misalnya dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menggunakan martabat atau kekuasaan dan lain-lain yang memang ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Perumusan *materiele daat* ini tidak dijumpai dalam surat dakwaan Saudara Jaksa/ Penuntut Umum, sehingga tidak jelas peran apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam kaitannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini, apakah sebagai Pelaku (*Plager*), yang menyuruh melakukan (*doen plager*) atau yang turut serta melakukan (*Mede Plager*);

Bahwa surat dakwaan yang memang tidak memberikan uraian perumusan *materiele feit* ataupun *materiele daat* secara tidak jelas, tentunya sangat merugikan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam proses pembelaan serta akan mengakibatkan dakwaan ini kabur (*obscuur libel*) yang karena sudah sepatutnya surat dakwaan yang demikian batal demi hukum;

- Bahwa Majelis Hakim *judex facti* tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut Undang-Undang. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No. Reg : 32/PID. SUS-TPK/2014/PT.PBR jo Putusan Sela Perkara No. Reg : 35/PID.SUS/



TIPIKOR/2014/PN.PBR pada halaman 65 s/d halaman 68, khususnya mengenai MATERI KEBERATAN POIN V. Disebutkan yang pada pokoknya : “..... penyebutkan kalimat dalam dakwaan dengan menunjuk tabel 5.1 yang ternyata tidak dimuat tabelnya dalam dakwaan, menurut pendapat Majelis Hakim tabel tersebut hanya menjelaskan dan lebih memberikan perincian secara detail tentang adanya perbedaan-perbedaan yang diuraikan dalam laporan ahli dst.;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi sebelumnya, surat dakwaan yang ditujukan pada Pemohon Kasasi II/Terdakwa terdapat ketidakjelasan mengenai uraian dakwaannya. Dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum halaman 5 alinea terakhir hingga halaman 6 alinea pertama, halaman 10 alinea pertama, halaman 15 alinea alinea pertama, halaman 19 alinea pertama, halaman 23 alinea ke-1 yang menjelaskan tentang Kesimpulan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sungai Tohor oleh Ahli Prof. Dr. Ir. SUGENG WIYONO dari Univ. Islam Riau tidak ditampilkan secara jelas dan lengkap khususnya pada keterangan angka ke-1 tidak ada penjelasan tabelnya, sementara di dalam surat dakwaan pada bagian tersebut jelas disebut “sebagaimana tabel 5.1 berikut ini”:

Begitu juga pada penjelasan angka ke-2-nya, tidak ada lampiran sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga dengan demikian maka, surat dakwaan telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Yang dapat diancam dengan suatu kebatalan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi/keberatan tersebut di atas, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa melihat surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak sesuai KUHAP, sehingga dakwaan yang demikian itu harus dinyatakan batal demi hukum (*absolute Nietig*). Bahwa berkenaan dengan konstruksi dakwaan yang demikian berlakulah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Register No.1289 K/PID/1984 tanggal 26 Juni 1987 secara tegas menyatakan sebagai berikut: “Dakwaan yang tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan adalah dakwaan yang kabur (*Obscuur Libels*) dan dakwaan yang demikian adalah batal demi hukum”;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena keberatan dalam putusan akhir (pokok perkara) :



Sebelum mengemukakan hal-hal yang menjadi keberatan dalam memori banding ini, terlebih dahulu kami, Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyampaikan hal yang sependapat dengan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara *a quo* ini yakni sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam mempertimbangkan hukumnya, khususnya dalam kaitannya menggunakan hasil Audit BPK RI Wilayah Riau yang uraiannya tertuang dalam putusan No. Reg.32/PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR jo No. Reg. 35/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR pada halaman 153 alinea terakhir sampai halaman 157 alinea kedua;

Bahwa penggunaan hasil Audit BPK RI dalam perkara ini adalah suatu bentuk kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa, hal ini karena pihak Kontraktor PT. Dompas Multi Fungsi (saksi MOLKANDIAR) telah dijatuhi sanksi untuk mengembalikan kerugian Negara oleh pihak BPK RI Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Meranti, pihak Kontraktor tersebut dengan itikad baik telah pula mengembalikan kerugian Negara tersebut 100% dari total kerugian Negara yang disebutkan oleh BPK RI tersebut. Walau sebelumnya sempat mengajukan keberatan;

Bahwa perlu disampaikan, dalam melakukan pemeriksaan keuangan Negara BPK RI dalam proyek *a quo*, telah pula melakukan investigasi ke lapangan, dengan melakukan pengukuran di lapangan, yang pada saat itu ditemani oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Maranti. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengecekan fisik di lapangan sebagaimana lampiran hasil Audit BPK RI yang telah dijadikan bukti di persidangan;

Tidak hanya itu, dari sisi aturan perundang-undangan, hasil Audit BPK RI ini merupakan hasil Audit Resmi Lembaga Negara yang merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara, hal ini sesuai ketentuan pada UUD 1945 BAB VIII A Pasal 23 E yang menyebutkan : "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri";

Dan tindaklanjut dari ketentuan UUD 45 tersebut, telah dibentuk Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan keuangan Negara, serta lembaga mana yang berhak untuk melakukan pemeriksaannya, yakni dalam hal ini hanya dapat dilakukan oleh BPK RI. Sedangkan pihak lainnya yang hendak melakukan pemeriksaan keuangan

Hal. 93 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Negara, hanya dapat melakukan pemeriksaan keuangan Negara atas kerjasama dengan BPK. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh BPK RI, termasuk hasil pekerjaannya (dalam hal ini berupa Laporan Hasil Pemeriksaan pada proyek *a quo*) adalah telah berdasarkan hukum dan merupakan produk hukum, karenanya pekerjaan BPK tersebut dengan segala hasilnya adalah sah dan mengikat, termasuk kepada pihak Kontraktor PT. Dompas Multi Fungsi (saksi Moelkandiar) yang telah mengembalikan kerugian Negara sebagaimana disebutkan BPK RI itu;

- Keberatan mengenai bukti-bukti surat yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim *judex facti* tidak melaksanakan hukum dengan benar dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, khususnya mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Majelis Hakim *judex facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa, khususnya mengenai bukti-bukti surat yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum;

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum harus tidak diterima dan tidak dipertimbangkan sebagai bukti tertulis, karena bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Pada ketentuan tersebut, BAB II tentang Obyek, Tarif dan yang terhutang Bea Meterai, Pasal 2 ayat (3) jo BAB IV mengenai ketentuan khusus, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai disebutkan : "Dikenakan pula bea meterai atas Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan : berupa surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, atau surat-surat yang semua tidak dikenakan bea meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula", kemudian ;

"Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Juru Sita dan Pejabat Umum lainnya, masing-masing dalam tugas dan jabatannya tidak dibenarkan : menerima, mempertimbangkan atau menyimpan Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar atau melekatkan Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada Dokumen lain yang berkaitan.....dst. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, (Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera,



Juru Sita dan Pejabat Umum lainnya) dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku”;

Bahwa dari keberatan itu Jaksa/Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya pada pokoknya adalah : Bahwa bukti yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum tidak perlu mengacu pada ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, namun hanya mengacu pada KUHAP, di mana surat-surat telah disita sesuai ketentuan hukum. Lagi pula Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai hanya digunakan untuk perkara-perkara perdata”;

Atas pertimbangan itupun, kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa, telah menanggapi bahwa yang disita berdasarkan KUHAP adalah Dokumen-dokumen Surat asli, bukan fotokopian. Namun dalam faktanya di persidangan perkara ini, Dokumen asli tidak ada dilampirkan sebagai bukti, namun hanya berupa fotokopiannya saja yang tidak diberi bea meterai. Bahwa perlu disampaikan, tidak ada pengecualian dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena Undang-Undang ini tidak hanya ditujukan pada perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan saja, namun juga setiap perkara di Pengadilan baik itu Perdata, Pidana, Tata Usaha Negera dan lainnya. Terlebih, bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam perkara *a quo*, justru diminta ditempelkan meterainya oleh Majelis Hakim sebagai syarat untuk memenuhi ketentuan dari Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, seluruh bukti surat yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang terbukti tidak diberikan meterai secukupnya, adalah harus tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan seluruhnya dalam perkara ini;

- Keberatan tentang Unsur-unsur yang disangkakan pada Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
 - a. Unsur mengenai perbuatan melawan hukum pada dakwaan Pertama Primair;

Bahwa Majelis Hakim *judex facti* tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No. Reg : 32/PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR jo Perkara No. Reg : 35/PID.SUS/ TIPIKOR/2014/PN.PBR. pada halaman 173 alinea terakhir s/d halaman 177 yang pada pokoknya mengatakan bahwa “Terdakwa



terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) dan Tahap ke-II (FHO)....dst.”

Bahwa Majelis Hakim *judex facti* tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang yakni tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi secara seksama. Alasannya, bahwa perbuatan melanggar hukum yang dituduhkan pada Pemohon Kasasi II/Terdakwa, salah satunya adalah mengatur mengenai Penyerahan Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) di mana pada penyerahan Tahap Pertama (PHO), Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebelumnya melakukan pemeriksaan di lapangan dengan terlebih dahulu mengajak TIM PPHP lainnya untuk ikut ke lapangan, sementara Ketua PPHP, tidak bisa ikut karena tidak masuk kerja dan dalam kondisi sakit. Bahwa karena pada hari yang ditentukan Anggota TIM PPHP tidak ada yang bersedia hadir, karena tidak ada yang mau berangkat ke lokasi, Pemohon Kasasi II/Terdakwa kemudian diperintah KPA untuk turun langsung hari itu juga melihat, apakah pekerjaan ada atau fiktif. Bahwa karena diperintah KPA, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa ke lapangan dan di lapangan terlihat bahwa kondisi ‘base C’ sudah terhampar. Dan saat di lapangan sempat dilakukan pengukuran panjang dan lebar jalan, serta beberapa titik untuk kedalamannya. Dan ada beberapa meter pekerjaan belum selesai, namun masih tetap pekerjaan pemasangan base C oleh pihak Kontraktor, karena masa waktu kerja masih ada hingga 31 Desember 2011;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi II/Terdakwa melaporkan kembali ke KPA, namun KPA meminta agar dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa diminta untuk menandatanganinya, dengan alasan KPA bahwa penghamparan “base C” akan selesai pada 31 Desember 2011. Karena diperintah KPA, maka Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dan untuk tandatangan Ketua PPHP, Terdakwa juga diperintah oleh KPA untuk ditirukan saja karena sudah ada surat kuasanya meniru tandatangan. Saat itu Terdakwa menolak, namun tetap diperintahkan untuk ditiru tandatangannya, karena pekerjaan diakhir Desember 2011 dipastikan selesai. Dan selanjutnya, Berita Acara tersebut diminta KPA dan



kemudian diserahkan kepada pihak PT. Dompas Multi Fungsi (Saksi Molkandiar), yang ternyata digunakan untuk proses pencairan dana 100% senilai Rp2.259.954.854,00 dan mengenai proses pencairan, Pemohon Kasasi II/Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya dan tidak diikutsertakan sama sekali;

Dari uraian tersebut di atas terbukti Pemohon Kasasi II/Terdakwa sudah melakukan penilaian pekerjaan di lapangan, dan ada pekerjaan yang masih dikerjakan oleh PT. Dompas Multi Fungsi. Namun karena KPA memaksa Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama walau sudah berusaha menolak, maka dibuatlah Berita Acara tersebut. Begitu juga untuk tandatangan saksi Ketua PPHP, Ir. Azwardi, diperintahkan KPA untuk ditiru, walau pekerjaan belum selesai dan menurut keterangan saksi Molkandiar, saksi Husain Tahar, saksi lainnya pekerjaan itu benar selesai di akhir Desember 2011. Sedangkan mengenai pencairan dana retensi, adalah sudah sesuai ketentuan Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Pasal 15 ayat (2) di mana pengecekan sudah dilakukan bersama-sama dengan saksi Ir. Azwardi, karena pada masa pemeliharaan tidak lagi diwajibkan untuk dilakukan pengukuran ulang secara detail mengenai kondisi jalannya, namun cukup melihat apakah pemeliharaan jalan dilakukan atau tidak;

Dari uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidaklah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atau dalam surat tuntutan;

- a. Tanggapan terhadap unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, sebagaimana dakwaan Pertama Subsidair;

Bahwa Majelis Hakim *judex facti* tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara No. Reg : 32/PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR jo Putusan Sela Perkara No. Reg : 35/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR pada halaman 185 alinea terakhir telah menyimpulkan : “Bahwa karena uang/anggaran tersebut dipergunakan oleh saksi Molkandiar untuk membangun jalan yang tidak diperjanjikan dalam Kontrak untuk tujuan mendukung kelancaran



pekerjaan saksi Molkandiar selaku Penyedia Barang/Jasa, maka Majelis berpendapat penggunaan uang tersebut merupakan perbuatan yang menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi Moelkandiar (selaku Direktur dari PT. Dompas Multi Fungsi), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi”;

TANGGAPAN :

Majelis Hakim *judex facti* tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang. Bahwa jalan akses menuju ke lokasi pekerjaan sepanjang 200 meter dengan ketebalan jalannya mencapai 2 meter atau dengan volume pekerjaan sebesar 1.219,85 M3 hingga saat ini tidak ada dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, oleh karenanya jalan akses tersebut adalah benar-benar dana keuntungan dari pekerjaan ini, yang seharusnya bisa dinikmati perusahaan, namun digunakan sementara untuk pekerjaan jalan ini, seperti untuk mengadakan lapisan “base C” dengan volume 1.219,85, ditambah pengadaan ribuah tual kayu untuk dasar jalan ditambah jasa sewa alat berat, solar, jasa para pekerja dan lainnya;

Dana yang digunakan pekerjaan ini, sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, bukanlah berasal dari pembayaran atas jalan akses material milik PT. Dompas Multi Fungsi, karena dalam faktanya, permintaan dana untuk jalan akses material sepanjang 200 meter oleh saksi Molkandiar, tidak pernah diperhitungkan dan tidak dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti hingga saat ini. Bahwa dana yang digunakan untuk jalan akses tersebut adalah menggunakan dana pribadi perusahaan, namun rencananya akan diperhitungkan ke dalam proyek *a quo* oleh saksi Moelkandiar, karena jalan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat di daerah tersebut. Tetapi pada saat penagihan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak ada melakukan pembayaran atas jalan akses tersebut;

Bahwa adanya temuan BPK RI adalah tidak termasuk perhitungan akses jalan untuk menurunkan material pekerjaan (base C) dengan panjang lebih dari 200 meter itu. Karena itu belum dilakukan pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten bahwa dalam perhitungan ditambah dengan dilakukannya pengukuran ke lapangan yang dilakukan BPK, juga belum memperhitungkan penyusutan jalan “agregat C” tersebut. Sehingga pada



saat diminta pengembalian dana, sebagaimana fakta persidangan, saksi Molkandiar sempat mengajukan sanggahan, namun karena adanya itikad baik dari pihak saksi Molkandiar, kerugian keuangan Negara tersebut akhirnya dikembalikan 100%;

Bahwa jalan akses sepanjang 200 M itu menurut saksi meringankan yang berasal dari masyarakat (Sahrul dan Syamsul Bahri) ditambah saksi Afied Sahroni dan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sendiri, sekitar lokasi pekerjaan justru menjadi pintu gerbang masuknya kendaraan masyarakat. Termasuk juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Meranti untuk menurunkan material “agregat C” proyek jalan lanjutan dari proyek yang perkaranya sedang diadili ini, seperti mobilisasi alat berat, truk pengangkut tanah untuk menimbul jalan Agrerat C, dan lainnya;

Bahkan saat ini, jalan akses ini adalah jalan satu-satunya yang dapat dilalui oleh kendaraan seperti mobil yang masuk ke wilayah itu. Sehingga jalan akses yang tidak dibayarkan ini malah menjadi jalan pintu gerbang untuk ke wilayah itu. Karena pelabuhan yang ada sangat kecil dan tidak mampu dimanfaatkan untuk menaikan atau menurunkan barang-barang berat seperti mobil alat berat, material “base C” dan lainnya;

Bahwa sempat pihak Kontraktor PT. Dompas Multi Fungsi bermaksud untuk memutuskan kembali jalan akses tersebut, namun masyarakat setempat keberatan dan meminta untuk tidak dihilangkan jalan tersebut karena fungsinya sangat vital bagi aktivitas dan perekonomian warga disana, karena fungsi sosial jalan itu yang dianggap tinggi;

Dan kondisi tersebut di atas, dibenarkan saksi Afied Sahroni, saksi meringankan Sahrul dan saksi Syamsul Bahri (masyarakat setempat), saksi Husain Tahar di persidangan dan keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sendiri yang turut turun ke lokasi pekerjaan;

Dari uraian tersebut, terbukti unsur ini tidak terpenuhi;

- b. Unsur : “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA” sebagaimana dakwaan Pertama Subsidi;

Bahwa Majelis Hakim *judex facti* tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim dalam perkara No. Reg :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR jo Putusan Sela Perkara No. Reg : 35/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR pada halaman 186 alinea terakhir, Majelis Hakim pada Tingkat Pertama telah menyimpulkan pada pokoknya sebagai berikut : “Perbuatan Terdakwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap ke-1 dan Tahap ke-2 adalah merupakan perbuatan yang menyalahi wewenang dalam kedudukannya Terdakwa sebagai Sekretaris PPHP.... dst.”

TANGGAPAN :

Sebagaimana telah dibahas dalam keberatan pada unsur perbuatan melawan hukum bahwa Majelis Hakim *judex facti* tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang. Bahwa hakim *judex facti* tidak mempertimbangkan seluruh alat bukti secara seksama di persidangan. Bahwa Majelis Hakim pada perkara *a quo* kurang mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi. Alasannya, bahwa perbuatan menyalahi wewenang dalam kedudukannya sebagai Sekretaris PPHP yang dianggap melanggar hukum tersebut di atas, salah satunya adalah mengatur mengenai penyerahan pekerjaan Tahap Pertama (PHO) di mana pada penyerahan Tahap Pertama (PHO), Terdakwa sebelumnya melakukan pemeriksaan di lapangan dengan terlebih dahulu mengajak TIM PPHP lainnya untuk ikut ke lapangan, sementara Ketua PPHP tidak bisa ikut karena tidak masuk kerja dan dalam kondisi sakit. Bahwa karena pada hari yang ditentukan Anggota TIM PPHP tidak ada yang bersedia hadir, karena tidak ada yang mau berangkat ke lokasi, Pemohon Kasasi II/Terdakwa kemudian diperintah KPA untuk turun langsung hari itu juga melihat, apakah pekerjaan ada atau fiktif. Bahwa karena diperintah KPA, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa ke lapangan dan di lapangan terlihat bahwa kondisi ‘base C’ sudah terhampar. Dan saat di lapangan sempat dilakukan pengukuran panjang dan lebar jalan, serta beberapa titik untuk kedalamannya. Dan ada beberapa meter pekerjaan belum selesai, namun masih tetap pekerjaan pemasangan base C oleh pihak Kontraktor, karena masa waktu kerja masih ada hingga 31 Desember 2011;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi II/Terdakwa melaporkan kembali ke KPA, namun KPA meminta agar dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO), dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa diminta

Hal. 100 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



untuk menandatangani, dengan alasan KPA bahwa penghamparan “base C” akan selesai pada 31 Desember 2011. Karena diperintah KPA, maka Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dan untuk tandatangan Ketua PPHP, Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga diperintah oleh KPA untuk ditirukan saja karena sudah ada surat kuasanya meniru tandatangan. Saat itu Pemohon Kasasi II/Terdakwa menolak, namun tetap diperintahkan untuk ditiru tandatangannya, karena pekerjaan di akhir Desember 2011 dipastikan selesai. Dan selanjutnya, Berita Acara tersebut diminta KPA dan kemudian diserahkan kepada pihak PT. Dompas Multi Fungsi (saksi Molkandiar), yang ternyata digunakan untuk proses pencairan dana 100% senilai Rp2.259.954.854,00 dan mengenai proses pencairan, Pemohon Kasasi II/Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya dan tidak diikutsertakan sama sekali;

Dari uraian tersebut di atas terbukti Pemohon Kasasi II/Terdakwa sudah melakukan penilaian pekerjaan di lapangan, dan ada pekerjaan yang masih dikerjakan oleh PT. Dompas Multi Fungsi. Namun karena KPA memaksa Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pertama walau sudah berusaha menolak, maka dibuatlah Berita Acara tersebut. Begitu juga untuk tandatangan saksi Ketua PPHP, Ir. Azwardi, diperintahkan KPA untuk ditiru, walau pekerjaan belum selesai dan menurut keterangan saksi Molkandiar, saksi Husain Tahar, saksi lainnya pekerjaan itu benar selesai di akhir Desember 2011. Sedangkan mengenai pencairan dana retensi, adalah sudah sesuai ketentuan Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Pasal 15 ayat (2) di mana pengecekan sudah dilakukan bersama-sama dengan saksi Ir. Azwardi, karena pada masa pemeliharaan tidak lagi diwajibkan untuk dilakukan pengukuran ulang secara detail mengenai kondisi jalannya, namun cukup melihat apakah pemeliharaan jalan dilakukan atau tidak;

Dari uraian tersebut di atas, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidaklah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atau dalam surat tuntutan;

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

- c. Unsur : “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” sebagaimana dakwaan Pertama Subsidiar;



Bahwa Majelis Hakim *judex facti* tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim dalam perkara No. Reg : 32/PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR jo Putusan Sela Perkara No. Reg : 35/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR pada halaman 214 alinea pertama, yang pada pokoknya menyebutkan : “Bahwa walaupun kewajiban saksi Molkandiar selaku Direktur PT. Dompas Multi Fungsi telah selesai dilakukan yakni mengembalikan uang atas kelebihan pembayaran tersebut dan telah masuk ke Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebelum Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selat Panjang melakukan penyidikan terhadap perkara ini, Majelis berpendapat telah terjadi kerugian Negara dalam perkara ini, sehingga terdapat kerugian keuangan Negara berupa potensi kerugian (*potencail loss*) yang dapat dihitung sebesar tersebut di atas”;
TANGGAPAN :

Bahwa Majelis Hakim *judex facti* tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang, sebab sebagaimana telah disampaikan dalam uraian oleh Majelis Hakim *judex facti* pada Tingkat Pertama perkara ini. Bahwa pihak BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan Negara pada proyek peningkatan jalan “agregat C” sebagaimana perkara ini. Bahwa hasil pemeriksaan baik yang dilakukan melalui Dokumen data maupun pemeriksaan fisik di lapangan oleh BPK RI, telah ditemukan adanya kerugian Negara (kelebihan bayar) sebesar temuan BPK tersebut (Rp430.239.955,00). Atas temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Kepulauan Meranti untuk memberikan sanksi berupa pengembalian kerugian Negara tersebut melalui Kas Daerah. Dan Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum kemudian meminta pertanggungjawaban Kontraktor/saksi Molkandiar (Direktur PT. Dompas Multi Fungsi) untuk mengembalikan kerugian tersebut melalui Kas Daerah. Dan atas permintaan tersebut, pihak PT. Dompas Multi Fungsi (saksi Molkandiar) sempat membuat sanggahan kepada BPK RI, namun demikian atas sanggahan itu, pihak BPK RI tetap merekomendasikan agar adanya pertanggungjawaban atas kerugian keuangan Negara itu. Maka atas putusan itu, pihak perusahaan

Hal. 102 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan itikad baik mengembalikan keuangan Negara itu dengan cara diangsurnya hingga lunas sebelum proses penyidikan dilakukan kejaksaan. Bahwa dengan fakta tersebut, seharusnya dakwaan pada Pemohon Kasasi II/Terdakwa atas perkara ini ditolak;

Bahwa tidak hanya itu, sebagaimana telah diulas pada bagian atas memori banding serta pada pledoi Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Pertama, bahwa penggunaan hasil Audit BPK RI oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah suatu bentuk kepastian hukum bagi semua pihak termasuk bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa, selain karena pihak Kontraktor PT. Dompas Multi Fungsi (saksi MOLKANDIAR) telah dijatuhi sanksi untuk mengembalikan kerugian Negara oleh pihak BPK RI Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kepulauan Meranti, dan pihak Kontraktor/saksi Molkandiar tersebut dengan itikad baik telah pula mengembalikan kerugian Negara tersebut 100% dari total kerugian Negara yang disebutkan oleh BPK RI.;

Bahwa perlu disampaikan, dalam melakukan pemeriksaan keuangan Negara BPK RI dalam proyek *a quo*, telah pula melakukan investigasi ke lapangan, dengan melakukan pengukuran di lapangan, yang pada saat itu ditemani oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Maranti. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengecekan fisik di lapangan sebagaimana lampiran hasil Audit BPK RI yang telah dijadikan bukti di persidangan;

Tidak hanya itu, dari sisi aturan perundang-undangan, hasil Audit BPK RI ini merupakan hasil Audit Resmi Lembaga Negara yang merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara, hal ini sesuai ketentuan pada UUD 1945 BAB VIII A Pasal 23 E yang menyebutkan : “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”;

Dan tindaklanjut dari ketentuan UUD 45 tersebut, telah dibentuk Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang mengatur mengenai tata cara pemeriksaan keuangan Negara, serta lembaga mana yang berhak untuk melakukan pemeriksaannya, yakni dalam hal ini hanya dapat dilakukan oleh BPK RI. Sedangkan pihak lainnya yang hendak melakukan pemeriksaan keuangan Negara, hanya dapat melakukan

Hal. 103 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan keuangan Negara atas kerjasama dengan BPK. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh BPK RI, termasuk hasil pekerjaannya (dalam hal ini berupa Laporan Hasil Pemeriksaan pada proyek *a quo*) adalah telah berdasarkan hukum dan merupakan produk hukum, karenanya pekerjaan BPK tersebut dengan segala hasilnya adalah sah dan mengikat, termasuk kepada pihak Kontraktor PT. Dompas Multi Fungsi (saksi MOELKANDIAR) yang telah mengembalikan kerugian Negara sebagaimana disebutkan BPK RI.;

Bahwa kemudian dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* yang menyebutkan : "Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan No. 31/PUU-X/2012 menyatakan bahwa : "...KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lainnya.....dst...", adalah benar. Dan putusan MK tersebut hanyalah ditujukan bagi Lembaga KPK, yang memiliki Undang-Undang pembentukannya berbeda dengan Undang-Undang Kejaksaan, MK dalam mempertimbangkan keputusannya pada perkara itu disandarkan pada Undang-Undang pembentukan KPK sendiri, dengan demikian putusan MK ini tidak dapat diterapkan bagi Lembaga Kejaksaan yang telah menggunakan jasa BPKP dalam melakukan audit pekerjaan proyek yang perkaranya sedang diadili;

Bahwa dasar tugas Lembaga BPKP setelah adanya Amandemen Undang-Undang '45 dan lahirnya Undang-Undang No.15 Tahun 2004 sebagaimana tersebut di atas, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008. Dalam PP No.60 Tahun 2008, Pasal 49 disebutkan :

- (1) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:
 - a. BPKP;
 - b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
 - c. Inspektorat Provinsi, dan
 - d. Inspektorat Kabupaten/Kota;
- (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
 - a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;



b. Kegiatan Kebendaharaan Umum Negara berdasarkan Pene-
tapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara,
dan

c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;

Bahwa dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008
tersebut sudah sangat jelas dan terang bahwa tugas pokok dari BPKP
melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan
Negara atas kegiatan tertentu (yang dalam kasus ini, melakukan
kegiatan mengaudit keuangan Negara atas permintaan Jaksa), di
mana kegiatan ini masuk ke dalam kategori : Kegiatan lainnya
sebagaimana ditentukan dalam PP No.60/2008, Pasal 49 ayat (2)
huruf (c). Di mana BPKP dalam melakukan kegiatan tersebut, wajib
hukumnya sebelum melakukan kegiatan harus memiliki izin/
persetujuan atau penugasan dari Presiden RI.;

Dalam perkara ini faktanya, BPKP telah berperan dalam melakukan
audit keuangan Negara, tetapi dalam fakta persidangan tidak ada
ditemukan Surat Penugasan dari Presiden RI ke BPKP untuk
melaksanakan kegiatan ini. Sehingga dengan demikian, hasil audit
penghitungan kerugian Negara menjadi bertentangan dengan hukum
yakni PP No.60 Tahun 2008, sehingga hasil audit yang dilakukan tidak
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena BPKP tidak
berwenang melakukan audit dimaksud dalam perkara ini. Dari uraian-
uraian tersebut di atas, jelas kerugian keuangan Negara yang dibuat
oleh BPKP tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan
harus dikesampingkan. Untuk itu sudah tepat hasil pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK RI sebagaimana bukti terlampir dijadikan acuan
dalam memutus perkara ini;

Dengan demikian kerugian keuangan Negara sebagaimana
dimaksudkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya
adalah tidak terbukti;

d. Unsur : Penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana
dakwaan Pertama Subsidair;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim khususnya pada halaman 192
alinea kedua sampai halaman 194 yang pada kesimpulannya
menyebutkan : bahwa dari rangkaian fakta yuridis dalam melakukan
tindak pidana Korupsi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak berdiri
sendiri melainkan secara bersama-sama serta telah terjadi kerjasama



yang sangat erat antara Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan IR. FAUZAN MT, saksi MOLKANDIAR, saksi SAMSUL BAHRI, saksi BOBY SAMRA, saksi IR. AZWARDI, saksi AFIED SAHRONI dengan niat dan tujuan yang sama yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp442.943.042,47 meskipun beda dalam peran, sehingga tindak pidana telah selesai atau sempurna dilakukan. Kerjasama tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelumnya, melainkan cukup apabila pada saat tindak pidana dilakukan, setiap orang peserta mengetahui bahwa mereka bekerjasama”;

TANGGAPAN :

Bahwa sebagaimana telah disinggung dalam pledoi Pemohon Kasasi II/Terdakwa, terbukti bahwa adanya bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam kegiatan ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan pekerjaan, dan bukan dalam rangka melakukan suatu tindak pidana kejahatan Korupsi sebagaimana dituduhkan pada Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Dengan demikian maka, unsur “Melakukan” atau “Turut Serta Melakukan” suatu kejahatan dalam tindak pidana Korupsi ini, tidak terbukti dilakukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

• **PENUTUP :**

Bahwa sebelum menutup pembelaan ini, sebagai bahan pertimbangan dari sisi lain dari Majelis Hakim yang mulia pada Tingkat Kasasi, izinkan Pemohon Kasasi II/Terdakwa menyampaikan fakta sebagai berikut :

Bahwa dengan penuh penghormatan yang tulus dengan tidak bermaksud mengajari Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi yang terhormat, ada azas yang disebut “*In Dubio Pro Reo*” diberlakukan bagi hukum pidana yang dianut Negara-Negara di seluruh dunia yang berintikan bahwa : apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jatuh ke arah untuk keuntungan Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Prinsip doktrin dalam hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan yang universal, karenanya dihindari sejauh mungkin subyektivitas baik itu berkaitan dengan masalah sosial maupun ekstra interventif lainnya. Bahwa ada adagium yang mengatakan “Hakim lebih baik melepaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah”;

Sekarang sampailah saya Penasihat Hukum pada akhir dari Memori Kasasi ini, dengan kesimpulan yang didasari oleh fakta persidangan

Hal. 106 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



dengan bertitik tolak pada alat bukti yang sah, baik keterangan saksi-saksi, keterangan saksi meringankan, keterangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan bukti-bukti lainnya, maka sesuai dengan undang-undang dan hukum acara yang berlaku, dan peraturan lain yang terkait dengan perkara *a quo* dan keyakinan kami Penasihat Hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa : "Bahwa Terdakwa, tidak terbukti bersalah", melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Pertama Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Pertama Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan lainnya yang dituduhkan pada diri Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris PPHP Proyek Peningkatan Jalan Lukun – Sungai Tohor Kabupaten Meranti Tahun Anggaran 2011 dengan tugas dan tanggung jawab antara lain menilai pekerjaan fisik di lapangan dan membuat serta menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Kontrak No.600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011;
- Bahwa Terdakwa telah menandatangani Dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 75,187% padahal realitanya baru 59% sehingga Kontraktor menerima pembayaran Rp4.539.203.551,00 (empat miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meniru tandatangan Ir. Azwardi selaku Ketua PPHP sehingga pencairan dana menjadi terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana didakwakan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I/Jaksa/Penuntut dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh sebab itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantas Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.32/PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR. tanggal 08 Januari 2015 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak

Hal. 108 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.35/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR. tanggal 28 Oktober 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **ARDI MUKHLIS, ST.,M.Si.** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS DI SELATPANJANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 32/PID.SUS-TPK/2014/PT.PBR. tanggal 08 Januari 2015 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 35/PID.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PBR. tanggal 28 Oktober 2014;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa ARDI MUKHLIS, ST.,M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Hal. 109 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011, Belanja Langsung Nomor DPPA SKPD 1.03.01.15.25.5.2 - Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor (Tebing Tinggi);
 - 2) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 24 Februari 2011;
 - 3) Fotokopi yang sudah dilegalisir lembar disposisi, Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 141.A tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 22 Agustus 2011;
 - 4) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 10 Maret 2011;
 - 5) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Kebinamargaan Tahun Anggaran 2011, tanggal 02 Maret 2011;
 - 6) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan Kegiatan-Kegiatan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 02 November 2011;
 - 7) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 173 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan

Hal. 110 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Kepulauan Meranti Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 10 November 2011;
- 8) Fotokopi yang sudah dilegalisir Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 139.B Tahun 2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011, tanggal 11 Agustus 2011;
 - 9) Fotokopi yang sudah dilegalisir Laporan Pemeriksaan Agregat Lapis Pondasi, pemeriksaan kategori material agregat, PT. Dompas Multi Fungsi, digunakan untuk proyek peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011;
 - 10) Fotokopi yang sudah dilegalisir kegiatan pembangunan Jalan Lukun-Sei Tohor Laporan Harian Bulan Agustus 2011 minggu ke I s/d XVI dari tanggal 10 Agustus s/d November 2011, Kontrak No.600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 pekerjaan Jalan Lukun - Sei. Tohor Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Sumber Dana APBD, Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
 - 11) Fotokopi yang sudah dilegalisir Laporan Mingguan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
 - 12) Sertifikat Bulanan I Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
 - 13) Sertifikat Bulanan II Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
 - 14) Sertifikat Bulanan III Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat

Hal. 111 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 15) Sertifikat Bulanan IV Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 16) Sertifikat Bulanan V Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 17) Laporan Bulanan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 18) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor Justifikasi Teknis tanggal 10 Oktober 2011 Kontrak No.600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Sumber Dana APBD Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 19) Addendum (Kesatu) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 600/SPP.06/ADDENDUM-I/BM-PU/IX/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Kegiatan Jalan Lukun-Sei Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sei. Tohor Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Tahun Anggaran 2011;
- 20) Addendum (Kedua) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 600/SPP.06/ADDENDUM-II/BM-PU/XI/2011 tanggal 30 November 2011, Addendum (Kesatu) Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor: 600/SPP.06/ADDENDUM-I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Kegiatan Jalan Lukun - Sei Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-

Hal. 112 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sei. Tohor Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Tahun Anggaran 2011;
- 21) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Pekerjaan Umum Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun Sungai Tohor, As Built Drawing Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
 - 22) Back Up Data Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Nomor Kontrak : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, Nomor SPMK : 600/PU/VIII/2011/SPMK/1.03.01PK.PU.016/01 tanggal 10 Agustus 2011. Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama Konsultan Tahun Anggaran 2011;
 - 23) Surat Dinas Pekerjaan Umum Nomor 600/PU/VII/2011/SPPBJ/1.03.01. PK.PU016/01 tanggal 22 Juli 2011, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - 24) Fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satua Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.03.01.15.25.5.2 Formulir DPA-SKPD 2.2.1 Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2011;
 - 25) Fotokopi yang sudah dilegalisir Perubahan Nama PPTK, Koordinator dan Pengawas Lapangan Tahun Anggaran 2011 Bidang Bina Marga, tanggal 15 Agustus 2011;
 - 26) Fotokopi yang sudah dilegalisir Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L4 dengan masa berlaku 4 tahun, tanggal 29 mei 2006, diberikan atas nama Hariadi;
 - 27) Fotokopi yang sudah dilegalisir Pengumuman Pelelangan Umum di Koran Metro Riau tanggal 10 Mei 2011 dan Koran Tempo tanggal 10 Mei 2011;
 - 28) Fotokopi yang sudah dilegalisir Bukti Pengambilan Dokumen Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2011, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor;
 - 29) Fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor (Tebing Tinggi) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai

Hal. 113 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tohor, Kode Paket : 1.03.01.PK.PU 016, Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Kebinamargaan Tahun Anggaran 2011;
- 30) Fotokopi yang sudah dilegalisir Bukti Pengambilan Addendum Dokumen Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2011 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor;
 - 31) Fotokopi yang sudah dilegalisir Addendum Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sungai Tohor (Tebing Tinggi) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun-Sungai Tohor Kode Paket : 1.03.01.PK.PU 016 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Kebinamargaan Tahun Anggaran 2011;
 - 32) Fotokopi yang sudah dilegalisir Bukti Pemasukan Dokumen Penawaran Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2011, Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor;
 - 33) Fotokopi yang sudah dilegalisir Buku Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2011, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor;
 - 34) Fotokopi yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Pemenang;
 - 35) Fotokopi yang sudah dilegalisir nilai penawaran hasil pembukaan sampul;
 - 36) Fotokopi yang sudah dilegalisir 1 (satu) bundel Dokumen Koreksi Aritmatik Penawaran;
 - 37) Fotokopi yang sudah dilegalisir Daftar Peringkat Penawaran setelah koreksi aritmatik;
 - 38) Fotokopi yang sudah dilegalisir Lampiran Hasil Evaluasi Penawaran;
 - 39) Fotokopi yang sudah dilegalisir Rekapitulasi Hasil Evaluasi Penawaran;
 - 40) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Daftar Pengalaman Perusahaan;
 - 41) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Daftar Peralatan Perusahaan;
 - 42) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Daftar Personil Perusahaan;

Hal. 114 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Kualifikasi;
- 44) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Harga;
- 45) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Teknis;
- 46) Fotokopi yang sudah dilegalisir Evaluasi Administrasi;
- 47) Fotokopi yang sudah dilegalisir Undangan Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi;
- 48) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembuktian Kualifikasi;
- 49) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP);
- 50) Fotokopi yang sudah dilegalisir Penetapan Pemenang;
- 51) Fotokopi yang sudah dilegalisir Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum;
- 52) Fotokopi yang sudah dilegalisir Kronologis Evaluasi Dokumen Penawaran;
- 53) Fotokopi yang sudah dilegalisir Dokumen Pemilihan Jasa Konsultansi Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun Sungai Tohor Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun-Sungai Tohor Kode Paket : 1.03.01.PWS.SU.003, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Untuk Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Kebinamargaan Tahun Anggaran 2011;
- 54) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pembukaan sampul administrasi dan teknis Tahun Anggaran 2011;
- 55) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti terima Addendum Dokumen seleksi Tahun Anggaran 2011;
- 56) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti hadir penjelasan (*Aanwijzing*) jasa konsultansi Tahun Anggaran 2011;
- 57) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pengambilan Dokumen seleksi Tahun Anggaran 2011;
- 58) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pengembalian Dokumen kualifikasi Tahun Anggaran 2011;
- 59) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti terima Addendum Dokumen kualifikasi Tahun Anggaran 2011;
- 60) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti hadir penjelasan (*Aanwijzing*) jasa konsultansi Tahun Anggaran 2011;
- 61) Fotokopi yang sudah dilegalisir bukti pengambilan Dokumen kualifikasi Tahun Anggaran 2011;
- 62) Undangan pembuktian kelengkapan administrasi Dokumen kualifikasi Nomor 050.5/PBJ-I/UND/1.03.01.PWS.SU.003/V/2011/03 tanggal 20

Hal. 115 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011;

- 63) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) Nomor 050.5/PBJ-I/BAHS/1.03.01.PWS.SU.003/IX/2011/22 tanggal 15 September 2011;
- 64) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Kualifikasi Nomor 050.5/PBJ-I/BA-HEK/1.03.01.PWS.SU.003/VI/2011/05 tanggal 30 Juni 2011;
- 65) Fotokopi yang sudah dilegalisir Penetapan Hasil Kualifikasi Nomor 050.5/PBJ-I/PEN/1.03.01.PWS.SU.003/VI/2011/06 tanggal 30 Juni 2011;
- 66) Fotokopi yang sudah dilegalisir Pengumuman Hasil Evaluasi Kualifikasi Nomor 050.5/PBJ-I/UMUM/1.03.01.PWS.SU.003/VII/2011/07 tanggal 30 Juni 2011;
- 67) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 050.5/PBJ-I/BA-SAMPUL.I/1.03.01.PWS.SU.003/VII/2011/11 tanggal 25 Juli 2011;
- 68) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis Nomor 050.5/PBJ-I/BAHET/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/12 tanggal 15 Agustus 2011;
- 69) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Pembukaan Penawaran Biaya (sampul II) Nomor 050.5/PBJ-I/BA-SAMPUL.II/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/16 tanggal 22 Agustus 2011;
- 70) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Evaluasi Penawaran Biaya dan Perhitungan Kombinasi Teknis Dan Biaya Nomor 050.5/PBJ-I/BAEPTB/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/017 tanggal 24 Agustus 2011;
- 71) Fotokopi yang sudah dilegalisir Penetapan Pemenang Nomor 050.5/PBJ-I/PP/1.03.01.PWS.SU.003/VIII/2011/18 tanggal 25 Agustus 2011;
- 72) Fotokopi yang sudah dilegalisir Pengumuman Pemenang Seleksi Umum Nomor 050.5/PBJ-I/UMUM-MENANG/1.03.01.PWS.SU.003/IX/2011/19 tanggal 05 September 2011;
- 73) Fotokopi yang sudah dilegalisir Surat Pernyataan Kesepakatan, tanggal 14 September 2011;
- 74) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor 050.5/PBJ-I/BA-KLAR-NEGO/1.03.01.PWS.SU.003/IX/2011/21 tanggal 14 September 2011;
- 75) Fotokopi yang sudah dilegalisir Badan Meteorologi, Klimatologi dan

Hal. 116 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Geofisika, Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Data Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : UM.007/1660/XII/PKU-2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 76) Fotokopi yang sudah dilegalisir PT. Bank Riau Selatpanjang Rekening Koran Giro periode 25/08/11 to 30/08/11;
- 77) Fotokopi Laporan Bulanan No.01 bulan September 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 78) Fotokopi Laporan Bulanan No.02 bulan Oktober 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 79) Fotokopi Laporan Bulanan No.03 bulan November 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 80) Fotokopi Laporan Bulanan No.04 bulan Desember 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Konsultan Pengawas CV. Sketsa Utama;
- 81) Fotokopi Laporan Akhir 31 Desember 2011 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Pekerjaan Pengawasan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, Lokasi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti, Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 82) Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sungai Tohor (Tebing Tinggi), Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sungai Tohor, yang menyatakan bahwa Kontraktor Pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 59,000% (lima puluh sembilan persen);
- 83) Fotokopi Permohonan Penggantian Personil Nomor : 04.a/SH/XII/2011

Hal. 117 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2011;

- 84) Perubahan Nama PPTK, Koordinator dan Pengawas Lapangan Tahun Anggaran 2011 Bidang Bina Marga, tanggal 15 Agustus 2011;
- 85) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan, Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Kontraktor Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi;
- 86) Fotokopi yang sudah dilegalisir Berita Acara Hasil Evaluasi Pekerjaan (PPHP) Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei. Tohor Kontrak Nomor : 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 01 Agustus 2011, Addendum Nomor : 600/SPP.07/ADENDUM-I/BM-PU/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelaksana PT. Dompas Multi Fungsi Selatpanjang;
- 87) Surat Kuasa / meniru tandatangan Ir. Azwardi untuk kelancaran administrasi Tim PPHP Tahun Anggaran 2011 kepada ARDI MUKHLIS, ST.,M.Si;
- 88) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 02702/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 89) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011, Format LS3 Nomor SPM 0198/SPM-LS3/1.03.01/VIII/2011, tanggal 24 Agustus 2011;
- 90) Asli Berita Acara Persetujuan untuk Pembayaran Angsuran Uang Muka Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sei Tohor Nomor: 03/BM.UM/BM.PU/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011, berdasarkan pasal dari Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Pasal 13 ayat (1) tersebut maka Kontraktor yang bersangkutan telah berhak menerima pembayaran uang muka sebesar 20 persen dari nilai kontrak;
- 91) Fotokopi Permohonan Uang Muka Nomor 017/DMF/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
- 92) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 198/SPP-LS3/1.03.01/VIII/2011 tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 93) Asli Kwitansi tanggal 24 Agustus 2011, Pembayaran 20% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Lokasi Kabupaten Kepulauan Meranti Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor Surat Perjanjian Nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
- 94) Fotokopi Jaminan Uang Muka Nomor Bond PBR/SB.C/0003/2011 PT. Asuransi Parolamas;

Hal. 118 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) Asli Persetujuan Pembayaran Uang Muka Nomor : /PA/PU/APBD/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
- 96) Fotokopi Jaminan Pelaksanaan No.031/II/BG/2011/B tanggal 10 Agustus 2011;
- 97) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05422/KEU-SP2D/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011;
- 98) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011, Format LS3 Nomor SPM 0663/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011;
- 99) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 663/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 Tahun 2011 tanggal 16 Desember 2011;
- 100) Asli Kwitansi tanggal 16 Desember 2011, Pembayaran 70% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Lokasi Kabupaten Kepulauan Meranti Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor Surat Perjanjian Nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
- 101) Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 600/BA/STPP.026/BM-PU/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011 Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun-Sei Tohor (Tebing Tinggi) Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 600/BAPP.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 dengan ini pihak pertama dan pihak kedua menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan dengan bobot 75.187%;
- 102) Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Angsuran Pertama Pekerjaan Nomor 600/BA.PP/PU/2011 tanggal 16 Desember 2011;
- 103) Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 di mana Kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 75.187%;
- 104) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 berdasarkan pemeriksaan tersebut terbukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pekerjaan sampai pada presentase bobot 75,187%;
- 105) Asli Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Fisik Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 berdasarkan Berita Acara Nomor 600/BAPKF.07/BM-PU/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011 di

Hal. 119 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Kontraktor pelaksana telah melaksanakan pekerjaan dengan baik dan telah mencapai prestasi 75.187%;

106) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 06780/KEU-SP2D/VIII/2011 tanggal 28 Agustus 2011;

107) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2011, Format LS3 Nomor SPM 1096/SPM-LS3/1.03.01/XII/2011, tanggal 28 Desember 2011;

108) Asli Kwitansi tanggal 28 Desember 2011, Pembayaran 100% Pekerjaan Peningkatan Jalan Lukun - Sei Tohor Lokasi Kabupaten Kepulauan Meranti Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei. Tohor Surat Perjanjian Nomor: 600/SPP.07/BM-PU/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;

109) Asli Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Angsuran Akhir Pekerjaan Nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 Desember 2011 Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor;

110) Asli SPP LS Barang dan Jasa Nomor : 1096/SPP-LS3/1.03.01/XII/2011 Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011;

111) Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 Desember 2011 Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor berdasarkan hasil pemeriksaan Kontraktor bersangkutan telah menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan dengan realisasi pekerjaan sebesar 100%;

112) Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor 600/BA-PP/PU/2011 tanggal 28 Desember 2011 Kegiatan Pembangunan Jalan Lukun - Sei Tohor;

113) Asli pemeriksaan pekerjaan bulan ke V (lima) peningkatan jalan Lukun - Sei Tohor. CV. Sketsa Utama;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MOLKANDIAR;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 17 Juni 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.** dan **Dr. H. Surachmin, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Ad. Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung

Hal. 120 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota : **K e t u a,**
ttd/Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Ad Hoc-Tipikor **Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari : Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** dan Hakim Ad Hoc-Tipikor **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, Agustus 2015
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd
Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan,S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 121 dari 121 hal. Put. No.1016 K/Pid.Sus/2015